LAPORAN AKHIR MAGANG

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR

Oleh:

Vabillahnuriya Mahirachmad

No. Mahasiswa: 18312243

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Di sini saya menyatakan orisinalitas Laporan Magang saya. Saya belum mempresentasikan karya orang lain untuk mendapatkan gelar universitas saya, saya juga belum mempresentasikan kata-kata, ide atau ungkapan orang lain tanpa pengakuan.

Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi apapun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau akibatnya.

Yogyakarta, 14 Maret 2022

Vabillahnuriya Mahirachmad

NIM 18312243

LAPORAN MAGANG MAHASISWA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

(Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur)

Dibuat oleh:

Vabillahnuriya Mahirachmad

No. Mahasiswa: 18312243

Disahkan oleh,

Yogyakarta, 14 Maret 2022

Dosen Pembimbing

Ayu Chairina Laksmi, SE., M.App Com., M.Res., Ph.D., Ak, CA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG / WIRAUSAHA

TUGAS AKHIR BERJUDUL

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR

Disusun Oleh : Vabillahnuriya Mahirachmad

Nomor Mahasiswa : 18312243

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Kamis, 7 April 2022

Penguji/ Pembimbing TA : Ayu Chairina Laksmi S.E., M.App.Com., M.Res., Ak., Ph.D. .....

Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG / WIRAUSAHA

Bismillahirrahmannirrahim

Pada Semester Ganjil 2021/2022, hari, tanggal: 7 April 2022, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir Magang / Wirausaha yang disusun oleh:

Nama : Vabillahnuriya Mahirachmad

No. Mahasiswa : 18312243

Tugas Akhir : TA Magang

Judul Tugas Akhir : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR

Pembimbing : Ayu Chairina Laksmi S.E., M.App.Com., M.Res., Ak., Ph.D.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir Magang /Wirausaha tersebut dinyatakan:

1. **Lulus Ujian Tugas Akhir *)**
   - ~~a. Tugas Akhir tidak direvisi~~
   - b. Tugas Akhir perlu direvisi

2. ~~**Tidak Lulus Ujian Tugas Akhir**~~

Nilai : A

Referensi : Layak/~~Tidak Layak~~ *) ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji

Ketua Tim : Ayu Chairina Laksmi S.E., M.App.Com., M.Res., Ak., Ph.D. ……

Anggota Tim : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D. ……

Yogyakarta, 7 April 2022

Ketua Program Studi Akuntansi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Mahmudi, Dr. SE., M.Si., Ak.,CMA.

Keterangan:
**) Coret yang tidak perlu*
- Bagi yang lulus Ujian Tugas Akhir dan Komprehensif, segera konfirmasi ke Divisi Akademik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan anugerah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul "Analisis Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Jawa Timur" Penulisan laporan magang ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan magang ini banyak rintangan yang penulis hadapi namun berkat kehendak-Nyalah serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga saya berhasil menyelesaikan penulisan laporan magang ini. Oleh karena itu, saya dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1) Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Bapak Anang Priatondo Mahirachmad dan Ibu Siti Muzaiyinatin, adik saya Chusnun Nadhiroh Mahirachmad, serta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat, dukungan material serta moral, dan mendoakan penulis tiada henti.
2) Ibu Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.App Com., M.Res., Ph.D., Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahlan saya dalam penyusunan laporan magang ini.

3) Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., CMA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung proses penyelesaian serta memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas akhir magang.
4) Bapak Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengarahan dalam pelaksanan tugas akhir magang.
5) Pihak Instansi Badan Pendapatan Derah Kabupaten Nganjuk yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan, kepada Ibu Dra. Hetty Eloza,M.,Si. & Rekan yang telah membimbing dan membantu saya, serta seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang memberikan banyak pelajaran selama proses magang.
6) Sahabat yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya selama perkuliahan dan menyelesaikan laporan magang ini, Faisal Alfi Falah, Fyka Ririh Alpita, Mytha Chandra Dewi, dan Ayu S.K.
7) Teman-teman kuliah dan seperjuangan dalam grup #SemesterAkhir (Eka Putri Wahyuning Bintari, Tri Astila Nuraini, dan Khoriya) yang telah menemani saya selama menjalankan magang dalam menyelesaikan magang tugas akhir ini.
8) Serta seluruh teman dan pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu atas bantuannya secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan magang ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Yogyakarta, 13 Maret 2022

Vabillahnuriya Mahirachmad

NIM 18312243

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang 1

1.2 Rumusan masalah 2

1.3 Tujuan Magang 2

1.4 Manfaat Magang 3

1.5 Laporan Sistematis 4

1.6 Manfaat Penelitian 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA 6

2.1 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 6

2.2 Teori Atribusi (Attribution Theory) 7

2.3 Efektivitas Pajak 8

2.4 Pengertian Pajak 9

2.5 Pajak Daerah 10

2.6 Pendapatan Asli Daerah 11

2.7 Pajak Restoran 13

2.8 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 13

2.9 Kajian Terdahulu 14

BAB III METODE PENELITIAN 22

3.1 Jenis Penelitian 22

3.2 Sumber dan Data Penelitian 22

3.3 Teknik Pengumpulan Data 23

3.4 Teknik Analisis Data 23

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG 25

4.1 Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 25

4.1.1 Unit Kerja 28

4.1.2 Program 38

4.1.3 Struktur Organisasi 41

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi 41

4.2 Aktivitas Magang 41

4.2.1 Rencana Aktivitas 42

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Program Magang 42

4.2.3 Tabel Aktivitas dan Waktu Pelaksanaan Program Magang 43

4.2.4 Rincian Kegiatan Magang Mahasiswa 43

4.2.5 Hasil Wawancara 47

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 52

BAB VI PENUTUP 65

5.1 Kesimpulan 65

5.2 Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Skala dan Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 8

Tabel 2.2 Tabel Skala dan Klasifikasi Pengukuran Kontribusi 9

Tabel 4.1 Aktivitas dan Waktu Pelaksanaan Program Magang 43

Tabel 4.2 Rincian Kegiatan Magang Mahaiswa 43

Tabel 4.3 Data Wawancara Narasumber 47

Tabel 4.4 Hasil Wawancara Narasumber 1 47

Tabel 4.5 Hasil Wawancara Narasumber 2 49

Tabel 4.6 Hasil Wawancara Narasumber 3 50

Tabel 5.1 Data Target, Realisasi, dan Data Realisasi PAD 52

Tabel 5.2 Efektivitas Pajak Restoran dan Realisasi PAD 54

Tabel 5.3 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 55

Tabel 5.4 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD 57

Tabel 5.5 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi 58

ABSTRAK

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kota atau pajak daerah. Salah satu jenis pajak kota atau kabupaten adalah pajak restoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menentukan efektivitas pajak restoran dan kontribusinya terhadap PAD. Objek penelitian adalah pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2020. Variabel dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil perhitungan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2020 sangat efektif. Realisasi pajak restoran yang diterima oleh pemerintah daerah diketahui selalu melebihi target yang ditentukan. Namun pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap PAD sangat rendah. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk harus lebih tegas dan pro aktif lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak restoran.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah memiliki sumber pendapatan untuk kemakmuran wilayah yang memiliki sumber penghasilan salah satunya dikenal dengan pajak. Pajak adalah dana bagi negara untuk melakukan apa yang telah direncanakan untuk dicapai. Setiap wilayah memiliki tantangan dengan mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah karena setiap wilayah terencana untuk meningkatkan pendapatan awalnya. Kabupaten Nganjuk memiliki lembaga untuk mengumpulkan pajak restoran di mana lembaga pemerintah adalah lembaga Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Berdasarkan hukum UU No. 28 pada 2009 menunjukkan bahwa pajak restoran dipungut atas layanan yang disediakan oleh restoran. Penagihan pajak makanan dan minuman tidak hanya dibuat untuk menjual makanan atau minuman yang ditanam oleh restoran tetapi juga restoran bisnis restoran kantin standar makanan.

Seperti yang kita ketahui bahwa pajak restoran adalah sumber PAD. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua pendapatan regional dari sumber pendapatan daerah yang dapat dikelola secara bebas oleh masing-masing bidang BAPENDA dengan tujuan untuk pembangunan daerah. Setiap wilayah harus berusaha mandiri memaksimalkan potensi daerah yang ada di wilayah tersebut secara ekstra sebagai upaya meningkatkan kapasitas di bidang pendanaan pembangunan. Salah satu upaya pemerintah harus mengoptimalkan pendapatan pajak untuk restoran. Pajak restoran adalah salah satu sumber pajak potensial yang berarti bahwa hasil pajak cukup penting. Pajak restoran harus menjadi pendanaan pemerintah dan

pengembangan regional. Untuk mencapai kemajuan pembangunan pemerintah harus meningkatkan mekanisme sehingga pendapatan daerah dapat dimaksimalkan. Rumusan masalah penelitian adalah mengenai efektivitas pajak restoran Kabupaten Nganjuk terhadap PAD. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dilaksanakan oleh manajemen tujuan telah ditentukan (Mahmudi, 2016, p. 143).

Dalam kerangka kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk perlu untuk memikirkan masalah-masalah yang terkait dengan pemungutan pajak restoran dan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pajak penghasilan daerah. Kiprah pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk akan mampu berperan dan memberikan kontribusi yang memadai dalam meningkatkan efektivitas pajak restorasi yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk menghasilkan pendapatan daerah yang lebih optimal sebagai sumber pendapatan daerah sehingga prospek ke depan dapat lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimanakah kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

3. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak restoran pada badan pendapatan daerah kabupaten Nganjuk.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam pemungutan pajak restoran.

1.4 Manfaat Magang

a. Bagi Mahasiswa

1. Memperluas wawasan dalam bidang Akuntansi secara teori dan praktik dan memperoleh pengalaman baru.
2. Mahasiswa belajar menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan.
3. Mempersiapkan mahasiswa dalam menerima budaya baru organisasi dan melatih kesiapan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan di dunia kerja
4. Membangun etika, moral, tata perilaku dan sikap yang baik dalam lingkungan kerja, serta mengembangkan dan melatih kemampuan bersosialisasi dengan baik terhadap lingkungan dan rekan kerja.
5. Menyalurkan dan merepresentasikan ilmu yang mahasiswa dapatkan di perkuliahan

b. Bagi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

1. Dapat meningkatkan kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Program studi Strata 1 Akuntansi.
2. Untuk memperkenalkan sumber daya Universitas Islam Indonesia program studi strata 1 Akuntansi.

3. Membuka interaksi antara program studi strata satu akuntansi Universitas Islam Indonesia dengan instansi yang bersangkutan yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Membantu dunia pendidikan agar dapat menciptakan mahasiswa yang profesional berkualitas dan berdisiplin tinggi.
5. Menyesuaikan kurikulum Universitas Islam Indonesia dengan perkembangan dunia usaha.

c. Bagi Dunia Usaha/Dunia Kerja (BAPENDA Kabupaten Nganjuk)

1. Memperluas jaringan dan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Membuat acuan mengenai standar tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tinggi dalam merekrut tenaga kerja lulusan perguruan tinggi.
3. Membantu lembaga instansi kerja dalam menyelesaikan dan menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya.

1.5. Laporan Sistematis

Terdapat beberapa Bab dalam Laporan Sistematis Magang Bab satu berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, sistematika laporan, dan manfaat. Latar belakang penelitian berisi permasalahan yang berkaitan dengan alasan penulis melakukan penelitian dan memuat hasil penelitian sebelumnya. Rumusan masalah merupakan dasar untuk melakukan penelitian atau masalah yang akan diteliti. Sistematika laporan memuat uraian bab dan

sub bab dalam Laporan Akhir Magang. Manfaat adalah manfaat yang akan diperoleh dalam melakukan penelitian.

Bab dua berisi Tinjauan Teori di mana menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan judul atau tema penelitian. Bab ketiga mengenai jenis penelitian, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab empat berisi hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan menggambarkan kegiatan apa yang dilakukan, permasalahan yang dihadapi dan solusi dari permasalahan tersebut.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran dari uraian hasil dan pembahasan dan saran untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian. Dalam laporan sistematis terdapat lampiran berisi bukti data yang digunakan dalam penelitian. Halaman terakhir berisi referensi yang bersumber dari buku, artikel, atau jurnal yang dikutip dalam laporan.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai acuan penelitian selanjutnya mengenai Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Legitimasi *(Legitimacy Theory)*

Merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan di mana suatu kondisi perusahaan harus menghormati peraturan, nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat kemudian secara sukarela memberikan informasi baik berupa informasi sosial atau lingkungan untuk membuktikan kepatuhan pada nilai sosial sebuah perusahaan. menjelaskan aktivitas atau kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan, nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga, di mana hal tersebut dapat memunculkan dukungan atau partisipasi masyarakat kepada pemerintah atas aturan dan kebijakannya. (Lindblom, 1994). Legitimasi kepada perusahaan dari masyarakat dapat menjadikan perusahaan berkembang dengan optimal. Teori legitimasi menggambarkan kinerja pemerintah sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, yang nantinya dapat menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dimana kepercayaan masyarakt terhadap pemerintah akan dapat menunculkan legitimacy gab. Pada dasarnya tidak menuntut kemungkinan apabila dalam masyarakat terjadi ketidak konsistenan norma dan nilai yang diyakini, hal ini menjadikan entitas harus sesuai dengan norma dan nilai baru yang dianut masyarakat. Teori legitimasi ini terdapat dalam lembaga pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam memperoleh kepercayaan masyatakat atau wajib pajak untuk berkontribusi dalam menjalankan kewajiban membayar pajak oleh wajib pajak dengan tujuan tercapainya kemakmuran daerah.

2.2 Teori Atribusi *(Attribution Theory)*

Merupakan teori yang menjelaskan tindakan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (faktor dari dalam diri) dapat berupa kemampuan, upaya atau usaha, dan faktor eksternal (faktor dari luar) dapat berupa lingkungan, kemudahan atau kesulitan dalam menghadapi suatu hal. (Heider, 1958). Teori atribusi berkaitan erat dengan perilaku yang dilakukan seseorang dalam melakukan sesuatu, teori ini merupakan teori proses yang mempelajari bagaimana interpretasi seseorang dalam menginterpretasikan peristiwa atau kejadian, alasan maupun sebab perilaku. Teori ini menggambarkan bagaimana seseorang menjelaskan perilaku diri sendiri maupun perilaku orang lain serta faktor yang dapat memepengaruhi mengapa sebab-sebab perilaku atau peristiwa tersebut terjadi. Berdasarkan teori atribusi perilaku kepatuhan pajak terhadap wajib pajak yang semakin tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak, tindakan seseorang untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Atribusi dapat berpengaruh terhadap hasil evaluasi kinerja, dapat diibaratkan dengan melihat bagaimana cara seorang pemimpin dalam memperlakukan bawahannya dan bagaimana pengaruh sikap seorang individu terhadap kepuasan kerja. Seseorang akan berperilaku berbeda apabila mereka merasakan kekuatan dorongan dari dalam batin seseorang lebih kuat daripadad ari luar diri. Perilaku kepatuhan wajib pajak menurut teori atribusi dapat ditentukan dari sumber internal (dari dalam) berupa pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku dan kekuatan eksternal (dari luar) dapat dilihat melalui bagaimana kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

2.3 Efektivitas Pajak

Efektivitas adalah total ukur keberhasilan pencapaian organisasi dalam mencapai tujuan. organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. parameter efektivitas menunjukkan dampak dan akibat dari keluaran dalam mencapai tujuan organisasi. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome). bagian organisasi akan semakin efektif apabila hasil dari keluaran atau output berperan besar terhadap organisasi dalam mencapai tujuannya. (Mardiasmo, 2017, p. 134). Tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan pajak daerah sesuai dengan target yang ditentukan dapat dilihat dari efektivitasnya. Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan daerah melalui intensifikasi pajak daerah, perlu dilakukan perubahan tarif dengan menetapkan kembali ketentuan pajak daerah dengan peraturan daerah.

Tabel 2.1

Tabel Skala dan Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran Ketepatan (%)	**Kriteria Keefektifan**
≤ 60%	Sangat Tidak Efektif
60% - 80%	Tidak Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
90% - 100%	Efektif
> 100%	Sangat Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.329 (2013)

Dalam melihat bagaimana kontribusi efektifitas pajak terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat kriteria kontribusi melalui tabel berikut:

Tabel 2.2

Tabel Skala dan Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	**Kriteria**
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
41,00 - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2013

2.4 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi masyarakat terhadap penerimaan negara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dengan sifat memaksa, di mana timbal balik dari pembayaran pajak tersebut tidak didapatkan secara langsung, yang digunakan untuk biaya umum keperluan negara (Mardiasmo, 2018, p. 3). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Ayat (1) tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai *budgetair* (sumber dana) yang digunakan sebagai sumber pendspatan atau kas negara, biaya

pengeluaran pemerintah, dan pembangunan yang bersifat umum. Pajak juga berfungsi sebagai *regulerend* (mengatur), dimana pajak ini digunakan untuk mengatur dan alat ukur ekonomi dalam pemerintah. Dengan demikian pajak berfungsi sebagai pendapatan yang diperoleh dari masyarakat yang nanntinya pungutan pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas publik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan kesejahteraan.

2.5 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang bersifat memaksa yang diberikan kepada daerah oleh wajib pajak daerah baik itu orang pribadi atau badan yang telah diatur dalam Undang-Undang, di mana timbal balik dari pembayaran pajak tersebut tidak didapatkan secara langsung, yang digunakan untuk biaya umum keperluan daerah dengan tujuan kesejahteraan rakyat. (Mardiasmo, 2018, p. 14). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Ayat (10) Tahun 2009. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tarif pajak restoran ditetapkan maksimal paling tinggi sebesar 10% yang didasarkan dengan pengenaan pajak restoran. Pajak daerah dan retribusi dareah dibagi menjadi dua, diantaranya adalah pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota menurut Mardiasmo (2018, p.15):

Pajak Provinsi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
4. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
5. Pajak Rokok.

Jenis pajak daerah kabupaten atau kota

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Parkir;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Hiburan;
6. Pajak Air Tanah;
7. Pajak Penerangan Jalan;
8. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
9. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
10. Pajak Sarang Burung Walet; dan
11. Pajak Bea Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan.

2.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan suatu daerah yang berasal dari kekayaan daerah baik yang berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan

asli daerah yang sah lainnya yang digunakan untuk tujuan pembangunan daerah dan pendanaan umum daerah. (Mardiasmo, 2018). Pendapatan Asli Daerah setiap daerah memiliki jumlah yang berbeda, dimana jumlah yang diperoleh tersebut tergantung sumberdaya kekayaan daerah dan perekonomian daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Bagian Kelima Paragraf 1 Pendapatan Pasal 285 Ayat (1) Tahun 2014, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
    1. Pajak Daerah, daintaranya adalah (pajak restoran, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bea Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan).
    2. Retribusi Raerah, diantaranya adalah (retribusi pengelolaan sampah atau kebersihan, retribusi pelayanan parkir umum tepi jalan, retribusi pungutan pedagang pasar, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi biaya percetakan KTP, retribusi Menara telekomunikasi, retribusi pengendalian lalu lintas jalan, retribusi tera, retribusi kelola limbah, retribusi pemakaman mayat, dan lain-lain);
b. Pendapatan transfer;
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (hasil tambang marmer, batu bara, perkrbunan sawit, dan lain-lain); dan
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah (jasa giro, komisi, pendapatan bunga, laba selish penukaran mata uang).

2.7 Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas layanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran di sini adalah suatu tempat usaha yang menyediakan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, antara lain kafetaria kantin, warung, rumah makan, dan sejenisnya.

Sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang PDRD:

(1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 38 Ayat (1) dan (2) tahun 2009, tentang subjek pajak dan wajib pajak restoran:

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Subjek pajak restoran mengacu kepada siapa PB1 dipungut yaitu pembeli menggunakan jasa yang diberikan oleh restoran. Pembeli makanan atau minuman akan membayar PB1 sekaligus pada saat membayar karena nilai pajak sudah tertera pada struk pembelian.

2.8 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari sumber daya daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki sumber kekayaan yang berbeda-beda dan beraneka ragam, dimana jumlah besarnya kekayaan daerah ini akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada masing-masing daerah, PAD diperoleh dari masyarakat daerah maka dari itu pendapatan asli daerah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat daerahnya dengan maksimal. Daerah yang memiliki kekayaan daerah yang potensial maka pendapatan asli daerah terebut juga akan semakin besar. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3), tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Sumber Penerimaan Daerah, yaitu:

(1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    a. Pendapatan Asli Daerah;
    b. Dana Perimbangan; dan
    c. Lain-lain Pendapatan.
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah;
    b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
    c. Dana Cadangan Daerah; dan
    d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisah.

2.9 Kajian Terdahulu

Dantes & Lasminiasih (2021), mengenai Analisis Pengaruh Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan yang bersumber dari dalam daerah dan dapat digunakan untuk melaksanakan perkembangan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 hingga 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2017 hingga 2019. Sumber data dari Bapenda DKI Jakarta dan laporan pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2019 sangat efisien dengan efisiensi rata-rata 100,02%. Sedangkan tingkat kontribusi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 7,91% terendah pada tahun 2017 sebesar 6,26% dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,15% termasuk dalam kelompok penyumbang sangat lemah terhadap pendapatan asli daerah.

Santoso, Setyobakti, & Munir (2021), Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Lumajang (Studi Kasus Pajak Daerah dan Retribusi) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerimaan pajak restoran pengaruh pajak restoran dan kontribusi pajak di Pemerintah Kabupaten Lumajang dari tahun 2016 hingga 2018. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui pendapatan efisiensi dan Sebagai kontributor potensial penelitian ini melakukan penelitian terhadap data berupa dokumen pajak restoran. Model analitik yang digunakan adalah analisis yang menghitung

potensi penerimaan menurut jumlah wajib pajak pemilik restoran menghitung pengaruh Pajak Restoran berdasarkan realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Rumah serta menghitung kontribusi Pajak Penghasilan berdasarkan tentang pelaksanaan Pajak Pemulihan dan pelaksanaan Pendapatan Pokok Menurut Daerah (DPA). Hasil perhitungan potensi penerimaan pajak restoran menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lumajang memiliki potensi penerimaan pajak restoran yang cukup besar. Efisiensi pajak restoran menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tingkat efisiensi pajak restoran termasuk dalam kategori efisien. Implementasi pajak restorasi yang diterima oleh pemerintah daerah mendekati hasil analisis penghitungan potensi penerimaan pajak restoran. Kontribusi pajak restorasi untuk seluruh Kabupaten Lumajang termasuk dalam kategori sangat kurang.

Renindita & Novianty (2020), Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Bandung. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya secara maksimal, atau yang biasa dikenal dengan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel 96 bulan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandung. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,595 berarti pendapatan asli

daerah dipengaruhi oleh pajak restoran sebesar 59,5% dan sisanya sebesar 40,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

1. Masih banyak warga Bandung yang terlambat membayar pajak.
2. Pemerintah mengontrol bahwa warga negara terutama bisnis membayar pajak kurang optimal.
3. Ada potensi fiskal yang belum dimanfaatkan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan sumber modal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam buku berjudul Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Pokok Daerah dalam Pembangunan Nasional (Carunia, 2017) diuraikan dua cara untuk memaksimalkan pendapatan pokok daerah yaitu melalui peningkatan dan pengembangan. Peningkatan merupakan salah satu cara untuk menghitung potensi seakurat mungkin sedangkan perluasan dilakukan dengan cara mengekstraksi sumber kena pajak atau dengan merekrut wajib pajak baru. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kebijakan terkait pajak di setiap daerah memiliki dampak yang tinggi atau rendah terhadap pemungutan pajak daerah. Apalagi ketika masyarakat dapat merasakan manfaat dari membayar pajak melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Akan tetapi, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, strategi dan besarnya pendapatan asli daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilannya seperti0faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan dan faktor organisasi dan manajemen. (Carunia, 2017)

Berdasarkan hasil pengujian analisis deskripsi kontribusi pajak restoran, besaran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah berada pada rata-rata 10,64%.

Peningkatan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 14,47% dan nilai kontribusi terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,23%. Berdasarkan klasifikasi kontribusi nilai rata-rata masih rendah. Perhitungan besarnya iuran pajak restoran menunjukkan bahwa besarnya iuran yang dibayarkan tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaannya tetapi juga oleh banyak faktor lain. Oleh karena itu nilai kontribusi rata-rata yang lebih rendah tidak selalu dianggap buruk karena komponen pendapatan asli daerah tidak hanya berasal dari pajak restoran tetapi juga banyak komponen lain yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Walaupun rata-rata nilai kontribusinya lebih kecil namun pajak pangan memegang peranan penting dan merupakan sektor yang paling strategis serta terdepan di Kota Bandung dalam hal potensi wisata kuliner Kota Bandung yang sangat besar. Meski bukan merupakan bidang yang paling banyak menyumbang pajak namun realisasi nilai pajak restoran dari tahun ke tahun terus meningkat dan pelaksanaannya selalu melebihi target. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah khususnya BPPD Kota Bandung untuk meningkatkan nilai kontribusi dari pajak katering antara lain:

1. Pembuatan Wadah Penyadapan yang banyak ditempatkan di tempat lain seperti hotel restoran dan tempat hiburan, membantu meningkatkan pendapatan rata-rata sebesar 17,4%.
2. Melalui pendekatan teknologi lahirlah aplikasi self-filing pajak (e-Satria). Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak hotel restoran hiburan dan parkir untuk memenuhi kewajibannya secara online.
3. BPPD Kota Bandung juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak dan memberikan informasi tentang kemudahan pembayaran pajak seperti dapat

melakukan pembayaran nonbank misalnya melalui PT POS Tokopedia Indomaret dan melalui aplikasi e-Satria.

Melinda & Adilistiono (2020), tentang Menghitung pengaruh dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan awal daerah pemerintah Banjarnegara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dalam penyusunan pendapatan awal daerah. Salah satu pajak daerah adalah pajak makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara metode dokumenter dan metode survey dokumen. Metode perhitungan data yang digunakan adalah analisis efisiensi analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Banjarnegara serta analisis regresi dan korelasi untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel ini kebetulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan kembali pajak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara secara umum selama periode 2015-2019 secara umum sangat efisien. Namun kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara masih sangat rendah padahal dari tahun 2015 sampai 2019 hanya 0-10% hubungan antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara adalah positif artinya peningkatan penerimaan pajak restoran akan memengaruhi peningkatan pendapatan daerah.

Setiawati & Gayatrie (2018), tentang Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Pajak daerah di Kabupaten Semarang semakin meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan di Otoritas Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. Metode analisis data yang

digunakan adalah analisis pengaruh dan kontribusi pajak pemulihan terhadap pendapatan asli daerah serta analisis regresi sederhana dan korelasi sederhana untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara variabel-variabel tersebut secara kebetulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan pajak restoran sangat efisien kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Semarang tahun 2012 adalah Rp. 1.717.123.699 tahun 2013 sebesar Rp. 2.624.555.733, tahun 2014 sebesar Rp. 3.142.559.312, tahun 2015 sebesar Rp. 4.289.087.988 dan tahun 2016 sebesar Rp. 6.408.249.069 Terbukti bahwa hubungan antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang adalah positif artinya bertambahnya jumlah pajak restoran juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Majampoh, Elim, & Suwetja (2018), tentang Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bitung. UU No. 32 Tahun 200 melibatkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Untuk itu perlu dikaji sejauh mana kontribusi pajak terhadap PAD Kota Bitung. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Satu pajak kota kabupaten adalah pajak restoran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran Kota Bitung, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Subjek penelitian diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak dan Pelunasan Daerah Kota Bitung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan analisis kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran Kota Bitung periode 2013-2017 mengalami penurunan. Laju pertumbuhan pajak restoran pada periode pertama menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan meskipun tahun lalu (2017) terjadi penurunan yang sangat besar. Kajian ini menunjukkan bahwa Pemkot Bitung tidak dapat

mencapai target yang telah ditetapkan yang disediakan oleh pengawasan dari bagian keuangan dan pengelolaan barang daerah kota Bitung yang tidak mampu memungut pajak rumah restoran sehingga masih banyak restoran yang tidak membayar pajak. Kesimpulan yang diperoleh adalah analisis kontribusi pajak pemulihan di kota Bitung pada tahun 2013 sebesar 2,41% menurun pada tahun 2017 menjadi 1,09%. Untuk itu Pemerintah Kota Bitung perlu lebih tegas dan proaktif dalam memungut pajak restoran.

Arkea, Nurlaela, & Dewi (2018), tentang Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Peraturan Nomor 3 Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 mengatur perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun anggaran 2015. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang menerapkan kebijakan desentralisasi dan membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah. Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Karanganyar dalam pembiayaan belanja daerah berasal dari pajak daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah efisiensi dan tingkat analisis kontribusi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis pengaruh pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Karanganyar dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2011-2016 menunjukkan hasil yang serupa dengan beberapa penelitian sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk, dan digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Nganjuk. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menjawab pemecahan masalah pada waktu sekarang yang berdasarkan pada data-data, menyajikan data, menganalisis, dan menginterprestasi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti harus memberikan analisis yang layak berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan dan data-data yang diperoleh dalam penelitian. Peneliti harus memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskripsi secara kritis yang menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan.

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Jenis data kualitatif yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data tertulis yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa data target pajak restoran dan realisasi pajak restoran, melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dengan pihak yang kompeten atau pegawai Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Nganjuk.

2. Data sekunder. Data sekunder diperoleh penulis dari buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, surat kabar, bulletin maupun makalah yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilaksanakan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Observasi

Penelitian yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk didampingi dengan pimpinan dan staf yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti.

3.3.2 Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui desk-based research yang meliputi penelitian pengategorian dan analisis data sekunder berupa catatan pernyataan tujuan dan pencapaian pendapatan serta informasi lain yang relevan dengan ruang lingkup penelitian ini. Data penelitian terkait dengan tujuan dan pencapaian penerimaan pajak restoran untuk memperoleh data yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penelitian.

3.3.3 Wawancara Tidak Terstruktur

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang berpengetahuan luas dalam organisasi untuk mengumpulkan data yang relevan dengan data penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sedangkan analisis kualitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data data yang bersifat pembuktian dari masalah, mendeskripsikan dan menganalisis data penelitian yang diteliti, yang akan diambil kesimpulan analisis penghitungan efektivitas pajak restoran terhadap PAD. Tahapan yang dilakukan di antaranya:

1. Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam analisis efektivitas pajak restoran terhadap PAD, berupa target realisasi dan penerimaan.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD.
3. Menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang relevan.
4. Menyimpulkan hasil analisis penelitian.

Besarnya peningkatan efektivitas pemungutan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} x\ 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} x\ 100\%$$

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG

4.1 Profil Perusahaan

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pemantauan dan evaluasi proses penyesuaian dan pengaturan daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan daerah jangka menengah. serta tata cara revisi rencana pembangunan daerah jangka panjang rencana pembangunan daerah jangka menengah dan rencana aksi pemerintah daerah pasal 15 ayat 1 menetapkan bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah dan renja perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Daerah adalah proses mengidentifikasi kebijakan di masa depan melalui urutan yang dipilih termasuk berbagai faktor pemangku kepentingan dalam hal penggunaan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia dalam waktu tertentu.

Sebagai bagian dari adanya kebijakan pemerintah termasuk peraturan Menteri Republik Indonesia Indonesia No. 5 tahun 2017 terkait dengan Pedoman Nomenklatur Daerah Provinsi Provinsi Kota untuk Melaksanakan Dukungan Fungsi Pemerintah dan Menteri Dalam Negeri oleh Republik Indonesia No. 90 tahun 2019 yang berkaitan dengan segmentasi dan pengembangan wilayah dan perencanaan keuangan pekerjaan menunjuk perencanaan keuangan bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan perubahan sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan No.8 tahun 2020 tentang perubahan wilayah No. 8 tahun 2016 terkait dengan menciptakan dan mendatang membalikkan area peralatan Kabupaten Nganjuk. Menurut Peraturan Pemerintah RI No.90 tahun 2019

mereka harus menyesuaikan sub kegiatan 2021 sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 perlu dilakukan review atau perubahan.

Perlu dilakukan perubahan dalam Rencana Strategis Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018-2023 dilakukan melalui sejumlah tahapan perencanaan dan berpedoman yang bersifat indikatif pada RPJMD pada 2018-2023. Dalam penyusunan Renstra BAPENDA Kabupaten Nganjuk melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya memperhatikan Renstra Kementerian atau Lembaga dan Renstra Provinsi dan KLHS dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mempersiapkan perubahan Rencana Strategis BAPENDA pada tahun 2018 hingga 2023 dilakukan tahapan:

a. Persiapan penyusunan Renstra
b. Penyusunan rancangan Renstra
c. Penyusunan rancangan akhir Renstra
d. Penyusunan Renstra BAPENDA dilaksanakan oleh tim penyusun yang beranggotakan seluruh pejabat struktural berdasarkan SK Penyusun Review/perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis BAPENDA tahun 2018 hingga 2023 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk (RPJMD) tahun 2018-2023 sebagai implementasi program, visi & misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu diharapkan dapat mewujudkan hasil dokumen rencana sinergis dan terpadu dalam aspek pengelolaan pendapatan daerah sebagai salah satu modal dasar implementasi pembangunan daerah dapat terjadi secara berdayaguna dan berhasilguna.

Keterkaitan antara perubahan dalam Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Nganjuk, dengan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam program kegiatan dan sub kegiatan yang akan direalisasikan oleh BAPENDA Kabupaten Nganjuk. Untuk mendukung pencapaian tujuan pengembangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan meningkatkan kemampuan mengelola informasi regional dan teknologi informasi. Keterkaitan RENSTRA OPD dengan RPJMD Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi serta dengan Renja OPD digambarkan sebagai berikut:

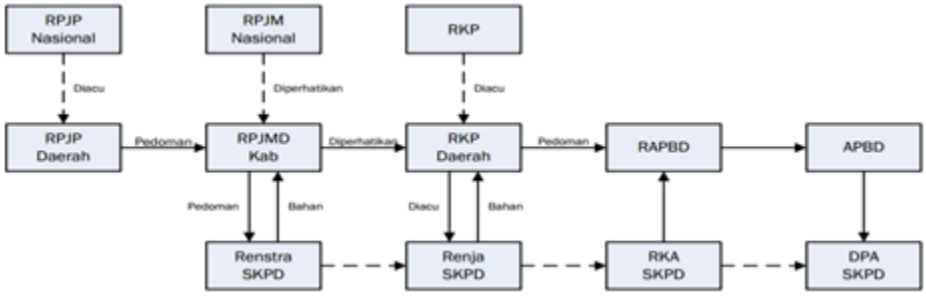

Perubahan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah adalah panduan dalam menyiapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (RENJA) OPD setiap tahunnya akan menjadi dasar untuk menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara resmi dibangun melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Atas dasar Musrenbang terhadap proyek RKPD, dilakukan penyempurnaan proyek RKPD untuk kemudian ditetapkan sebagai RKPD.

RKPD adalah referensi dalam persiapan kebijakan umum (KUA) APBD dengan kebijakan pendapatan, pengeluaran, dan keuangan serta asumsi dasar untuk menjadi panduan untuk prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). KUA dan PPAS

ditetapkan sebagai dasar untuk membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan Dokumen Anggaran (DPA) OPD.

4.1.1 Unit Kerja

a. Unit Kerja Sekretariat

Bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan tugas lapangan dan tugas pelayanan administrasi terpadu. Fungsi sekretariat:

1. Mengoordinasi program (persiapan & evaluasi)
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas lapangan secara terpadu
3. Melayani keperluan administrasi
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

1) Sub Bagian Umum, berfungsi;

1. Mengoordinasi program
2. Mengoordinir kegiatan lapangan
3. Melayani keperluan administrasi
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

2) Fungsi Sub Bagian Keuangan:

1. Menyiapkan Data Penganggaran.
2. Membuat Rencana Anggaran (DPASKPD &RKA SKPD).
3. Tertib Akan Administrasi.
4. Membuat Susunan Laporan Keuangan.

5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan.

3) Bagian program dan evaluasi, fungsi:

1. Menerapkan koordinasi program.
2. Pelaksanaan Program.
3. Melakukan laporan kinerja.
4. Evaluasi program.
5. Menjalankan pekerjaan lain yang diberikan.

b. Bidang Pendapatan & Penetapan

Bertanggung jawab untuk melakukan analisis dengan mengumpulkan data dan melakukan aktivitas pada bidang ini. Fungsi bagian Pendapatan dan Penetapan di antaranya:

1. Untuk mendokumentasikan penyusunan kebijakan teknis pada bidang ini melakukan pengolahan data dari hasil data yang dikumpulkan.
2. Pada bidang ini melakukan koordinasi dan menyediakan program aktivitas kegiatan.
3. Sebagai manajemen administrasi.
4. Menyusun ketetapan identifikasi pencatatan pendaftaran objek pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Melakukan registrasi objek dan subjek pajak dan retribusi daerah serta pendataan objek Pajak dan retribusi daerah.
6. menghitung penetapan mengenai SKPD SKRD dan SK lain yang sejenis.
7. Sistem data informasi perpajakan dengan lembaga yang berkepentingan.
8. Meneliti hal terkait data data potensi pajak daerah yang berhubungan dengan

DHR, SPPT/SKP/DHKP/DHKT.

9. Memantau serta melakukan penilaian kinerja kegiatan bidangnya.
10. Menjalankan tugas dan kinerja sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan.

1) Sub Bidang Pendataan

Memiliki fungsi:

1. Untuk mendokumentasikan perkembangan teknis pengumpulan data, pengolahan, dan analisis.
2. menentukan sistem dan menyediakan, kebutuhan untuk aktivitas kerja.
3. Pengurus data terkait administrasi.
4. Mengumpulkan dokumen pengembangan ketentuan data dan pendaftaran wajib pajak.
5. Memberikan fasilitas berupa data tentang wajib pajak dan retribusi.
6. Melakukan kegiatan lapangan, menyediakan dokumen untuk pencatatan mengenai daftaran pajak dan retribusi.
7. Mendistribusikan dan mengambil kembali hasil pendaftaran STPPD, SPTRD, SPOP, SSB BPHTB.
8. Pembaharuan subjek & objek pajak dan retribusi.
9. Mengumpulkan dan mendata wajib pajak.
10. Menentukan kejelasan daerah dari hasil ringkasan dan daftar lembar SPT.
11. Penetapan Kode Pajak Daerah dan NPWRD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).
12. Menginput pajak dan daftar pajak daerah.

13. Memantau dan menilai data pendaftaran.
14. Melakukan koordinasi kepada lembaga yang berkepentingan.
15. Memantau dan melakukan penilaian hasil kegiatan di bidangnya.
16. Menjalankan tugas dan kinerja sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bidang Pengolahan Data

Memiliki fungsi:

1. Melakukan analisis data yang akan digunakan sebagai acuan perumusan sistem kebijakan pengolahan data.
2. Menyediakan keperluan kegiatan dan melakukan koordinasi
3. Manajemen pencatatan data.
4. Memfasilitasi rancangan ketentuan dokumen pengolahan data.
5. Melayani pengumpulan data dokumen dan melakukan pengelolaan.
6. Memfasilitasi keperluan pengolahan dan pemeliharaan sistem.
7. Memfasilitasi keperluan pengumpulan data pajak di lapangan.
8. Mencetak dan menyalurkan NPWPD
9. Melakukan pendataan dan perawatan surat berharga wajib pajak.
10. Melakukan maintenance data, analisis data, pembaruan data, rekaman data, backup data, transfer, dan pemulihan.
11. Menyiapkan kebutuhan untuk technical support IT, GIS, dan SIM PBB-P2.
12. Memantau, menilai, dan melaporkan hasil olah data.

13. Berkoordinasi dengan lembaga lain yang berkepentingan.
14. Memantau dan menilai kinerja bidangnya.
15. Menjalankan kinerja lain sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bidang Penetapan

Memiliki fungsi:

1. Mengumpulkan memproses dan menganalisis data untuk menyiapkan teknis kebijakan.
2. Melakukan koordinasi untuk implementasi kegiatan.
3. Manajemen administrasi.
4. Menyediakan dokumen penentu ketetapan pajak.
5. Menghitung pajak dan retribusi daerah.
6. Menyalurkan surat-surat berharga seperti, Surat Pemberitahuan pajak, menyalurkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan menyalurkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
7. Menyediakan keperluan untuk angsuran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
8. Mengamati dan memperbaiki DHKP serta SPPT/ SKP/ SKR/ SPT.
9. Memelihara catatan DHKP serta SPPT/ SKP/ SKR/ SPT.
10. Memantau dan melakukan penilaian ketentuan.
11. Mengamati dan melakukan penilaian kinerja.
12. Menjalankan kinerja lain sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Penerimaan dan Penagihan

Bertanggung jawab menghimpun data dan melakukan tugas sesuai dengan bidangnya. Bidang ini memiliki fungsi:

1. Melakukan analisis kinerja.
2. Menyediakan dan membentuk sistem dalam aktivitas kinerja.
3. Manajemen administrasi.
4. Membuat ketetapan tata cara penagihan pajak, dan pengurangan akibat keberatan.
5. Melakukan Penagihan pajak.
6. Melayani pengurangan akibat keberatan dan pembatalan.
7. Melakukan pencatatan pemungutan pajak.
8. Melakukan audit lapangan.
9. Melakukan pendataan kegiatan yang berkaitan dengan penagihan dan hall lain yang berkaitan sesuai dengan kebijakan.
10. Melakukan verifikasi data.
11. Melakukan pencatatan terhadap penerimaan.
12. Membuat konsep ketetapan pengurangan, pembatalan, dan sanksi.
13. Membangun hubungan baik dengan lembaga lain yang berkepentingan.
14. Melakukan penilaian terhadap kinerja bidangnya.
15. Menjalankan kinerja lain sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan.

1) Sub Bidang Penagihan

Memiliki fungsi:

1. Menghimpun data dan mendokumentasikan ketentuan dan ketetapan.
2. Memberikan pelayanan kegiatan kinerja.
3. Manajemen administrasi bidangnya.
4. Menghimpun dan melakukan analisis dokumentasi untuk persiapan tata cara pemungutan pajak baru.
5. Penerbitan surat peringatan pajak yang telah lewat waktu.
6. Melakukan penagihan pajak.
7. Pendataan data tagihan pajak.
8. Mengawasi kinerja bidang bagian penagihan.
9. Membuat rancangan SK penundaan pembayaran pajak.
10. Membangun hubungan baik dengan lembaga lain yang berkepentingan dalam penagihan.
11. Menilai kinerja bidangnya.
12. Menjalankan kinerja lain sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. Menghimpun data untuk keperluan pembuatan kebijakan.
2. Memberikan pelayanan kegiatan kinerja.
3. Memberikan pelayanan pembukuan dan pelaporan.
4. Manajemen administrasi bidangnya.
5. Menghimpun dan melakukan analisis dokumentasi pembukuan dan pelaporan.

6. Menganalisis data pelaporan pajak.
7. Mengawasi penyetoran pembayaran dan penerimaan pajak
8. Mengamankan dan merawat barang berharga.
9. Melakukan rekonsiliasi.
10. Menilai dan melaporkan kinerja bidangnya.
11. Menilai dan melaporkan pembukuan.
12. Membangun hubungan baik dengan lembaga lain yang berkepentingan

3) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan

Memiliki fungsi:

1. Menghimpun data untuk membuat ketentuan.
2. Memberikan pelayanan kegiatan kinerja.
3. Manajemen administrasi.
4. Memberikan pelayanan pembatalan / pengurangan pajak.
5. Mempertimbangkan kembali keputusan yang akan diambil mengenai piutang.
6. Melayani pembuatan surat pembatalan / pengurangan pajak.
7. Memfasilitasi penghapusan sanksi pajak.
8. Memeriksa pembuktian ulang kinerja lapangan dalam pembatalan/pengurangan pajak.
9. Membangun hubungan baik dengan lembaga lain yang berkepentingan.
10. Menilai kinerja bidang.
11. Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan keberatan dan pengurangan

pajak.

12. Menjalankan kinerja lain sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pengawasan dan Penyuluhan

Memiliki tugas dalam mengolah dan menganalisis data aktivitas bidangnya

Bidang Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

1. Menghimpun data untuk membuat ketentuan.
2. Memberikan pelayanan kegiatan kinerja pengawasan & penyuluhan.
3. Manajemen administrasi pengawasan & penyuluhan.
4. Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan keberatan dan pengurangan pajak.
5. Menjalankan kinerja lain sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan.

1) Sub Bidang Pengawasan

Memiliki fungsi:

2. Menghimpun data untuk membuat ketentuan.
3. Memberikan pelayanan kegiatan kinerja.
4. Manajemen administrasi.
5. Mempertimbangkan kembali keputusan yang akan diambil pembayaran.
6. Memberikan pelayanan pengawasan wajib pajak.
7. Membina SKPD dalam mengelola pendapatan.
8. Membangun hubungan baik dengan lembaga lain yang berkepentingan.
9. Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan.
10. Menjalankan kinerja lain sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Informasi

Memiliki fungsi:

1. Menghimpun data untuk keperluan pembuatan terkait pelayanan dan penyuluhan.
2. Memberikan pelayanan kegiatan kinerja bidangnya.
3. Manajemen administrasi bidangnya.
4. Membimbing, memantau, dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
5. Melaksanakan sosialisasi / penyuluhan dan melayani konsultasi mengenai pajak
6. Memberikan pemahaman kepada wajib pajak akan ketetapan perpajakan.
7. Memberikan pelayanan atas pengaduan sistem pajak.
8. Menyelaraskan pengertian/pemahaman perpajakan.
9. Menilai dan melaporkan kinerja bidangnya.
10. Membangun hubungan baik dengan lembaga lain yang berkepentingan.

3) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Memiliki fungsi:

1. Menghimpun data untuk membuat ketentuan dalam penyusunan.
2. Memberikan pelayanan dengan melakukan koordinasi kegiatan/aktivitas kinerja intensifikasi & ekstensifikasi.
3. Manajemen administrasi.
4. Dalam mengembangkan potensi daerah bidang intensifikasi &

ekstensifikasi melakukan pengkajian.

5. Melakukan penghitungan potensi pajak secara konsisten.
6. Mencari informasi dan skema atas pajak yang berpotensi.
7. Melakukan penghitungan pajak dengan konsisten.
8. Memberikan arahan mengenai penyusunan dan pembaruan data pajak.
9. Membuat figur mengenai perpajakan dan strategi penerimaan.
10. Membangun hubungan baik dengan lembaga lain yang berkepentingan.
11. Mengawasi kegiatan dan memberikan penilaian di bidangnya.
12. Menjalankan kinerja lain sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan.

4.1.2 Program

1) Program dan Kegiatan

a. Memberikan pelayanan terkait administrasi perkantoran.
b. Melayani terkait pembuatan surat-menyurat.
c. Memberikan pelayanan air, listrik, dan komunikasi.
d. Melayani dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kantor yang bersih.
e. Memberikan fasilitas alat tulis.
f. Melayani percetakan dan pengadaan barang.
g. Memfasilitasi penerangan kantor
h. Memberikan fasilitas literatur undang-undang
i. Memberikan fasilitas konsumsi (makanan & minuman).
j. Melakukan rapat penting ke luar daerah dan melakukan koordinasi.

k. Melakukan pengarahan, penilaian, dan melaporkan hasilnya.

l. Menyediakan alat kebersihan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Memberikan fasilitas berupa transportasi dinas.

b. Menyediakan peralatan kantor.

c. Menyediakan dan melakukan pengadaan peralatan.

d. Melakukan perawatan gedung.

e. Melakukan perawatan transportasi dinas.

f. Melakukan perawatan perlengkapan.

g. Melakukan perawatan konsisten.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Memberikan fasilitas seragam dinas dan atributnya.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Memberikan pelayanan pengembangan pengetahuan tata kelola keuangan.

b. Meningkatkan tata usaha dan tata pelaksanaan arsip.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

a. Membuat laporan atas pencapaian kinerja dan realisasi SKPD.

b. Membuat laporan keuangan per semester.

c. Membuat laporan keuangan tahunan.

6) Program Penyusunan dan Pendokumentasian Wajib Pajak Daerah dan

a. Melakukan penyaluran dan melakukan penerbitan SKP dan SKR daerah.

b. Mengelola pajak bumi bangunan desa dan kota (PBB-P2).

c. Membuat pemutakhiran atas PBB-P2.

d. Memberikan pelayanan pajak daerah.

e. Melakukan pendataan wajib pajak.

f. Melakukan penerapan SIMDA atas pendapatan daerah.

7) Program Pembinaan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah

a. Melakukan upaya untuk meningkatkan PAD.

b. Melakukan Intensifikasi & ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan.

c. Melakukan sosialisasi tentang perpajakan.

d. Melakukan intensifikasi dalam penagihan.

4.1.3 Struktur Organisasi

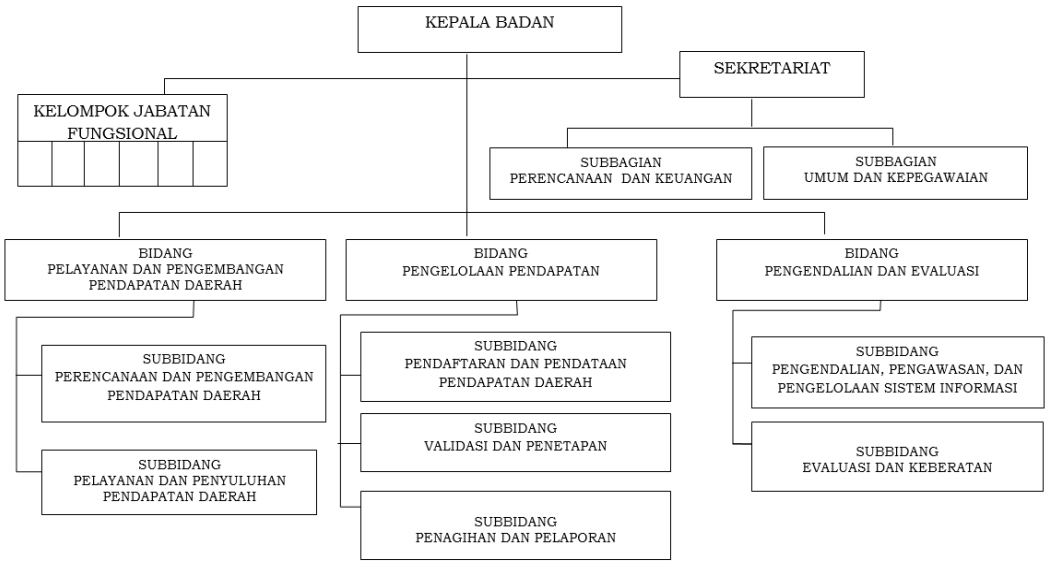

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan.

b. Fungsi

1. Menyusun kebijakan teknis di bidang pemungutan
2. Melaksanakan kebijakan teknis pekerjaan pemerintah di bidang pemungutan
3. Melakukan penilaian dan pelaporan pemungutan
4. melaksanakan administrasi
5. pelaksanaan fungsi lain yang dipercayakan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Aktivitas Magang

4.2.1 Rencana Aktivitas

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Magang dengan mahasiswa dalam membantu melaksanakan pekerjaan dalam bidang yang berkaitan dengan Akuntansi, di bawah bimbingan dan pengawasan pengawas lapangan dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk. Bentuk kegiatan di lapangan dapat disesuaikan dengan kebijakan BAPENDA Kabupaten Nganjuk sebagai pemenuhan Tugas Akhir Strata 1 Akuntansi Universitas Islam Indonesia dengan penelitian sesuai bidang Akuntansi.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Program Magang

Rencana Magang mahasiswa di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d Jumat

Waktu : 3 Bulan (01 September - 30 Nopember)

Tempat : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk

Alamat : Jl. Merdeka, Nganjuk 64412

Adapun waktu pelaksanaan Magang dapat disesuaikan kembali dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai ketentuan dan kebijakan tempat magang. Selama kegiatan magang berlangsung yaitu, 1 September-30 November 2021 mahasiswa magang akan melakukan kegiatan

magang, penelitian, penyusunan laporan tengah magang, dan penyusunan laporan akhir magang.

4.2.3 Tabel Aktivitas dan Waktu Pelaksanaan Program Magang

Bentuk aktivitas yang direncanakan di antaranya adalah Magang dan Penelitian. Magang melibatkan mahasiswa dalam bekerja di bidang keuangan dan akuntansi di bawah bimbingan dan pengawasan pengawas lapangan dari tempat magang atau BAPENDA. Selain itu mahasiswa akan menyusun laporan magang dan laporan magang selama magang. Format kegiatan dapat disesuaikan dengan kebijakan BAPENDA Kabupaten Nganjuk.

Tabel 4.1

No	**Kegiatan**	**Bulan**		
		September	**Oktober**	**November**
1.	Pelaksanaan Magang	V	V	V
2.	Penelitian	V	V	V
3.	Laporan tengah Magang		V	V
4.	Laporan Akhir Magang			V

4.2.4. Rincian Kegiatan Magang Mahasiswa

Tabel 4.2

No.	Waktu	Kegiatan	Jam Magang
1.	1 September 2021	- Pengenalan Ruangan Tempat magang	07.30-15.30

		- Pengarahan peraturan dan tata tertib di tempat magang - Bimbingan pengarahan dan teknis magang	
2.	2-8 September 2021	- Pengajaran mengenai tugas yang akan diberikan di tempat magang - Mempelajari pajak dan pajak daerah	07.30-15.30
3.	9-10 September 2021	- Membantu pelaksanaan rekonsiliasi	07.30-15.30
4.	13-19 September 2021	- Menginput tarif NJOP Kecamatan Nganjuk - Menginput tarif Pajak bumi dan bangunan kecamatan Nganjuk	07.30-15.30
5.	20-21 September 2021	- Melakukan Penarikan data wajib pajak menggunakan database yang nantinya akan digunakan dalam penarikan undian PBB-P2	07.30-15.30
6.	22 September 2021	- Membantu persiapan acara Penarikan Undian Berhadiah Dalam Rangka Bulan Panutan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2021 Kabupaten Nganjuk	07.30-15.30
7.	23 September 2021	- Berpartisipasi dan membantu dalam acara Penarikan Undian Berhadiah Dalam Rangka Bulan Panutan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2021 Kabupaten Nganjuk	07.30-15.30
8.	24-29 September 2021	- Menginput tarif NJOP kabupaten Sukomoro - Menginput tarif Pajak bumi dan bangunan kecamatan Sukomoro	07.30-15.30
9.	30 September 2021	- Melakukan pembayaran penagihan Pajak PBB pada Bank Jatim	07.30-15.30

		- Menyesuaikan dan mencocokkan data tertulis dengan data sistem - Melakukan penghitungan NJOP total	
10.	1 - 8 Oktober 2021	- Menginput tarif NJOP kecamatan Wilangan - Menginput tarif Pajak bumi dan bangunan Kecamatan Wilangan	07.30-15.30
11.	11 Oktober 2021	- Membantu pelaksanaan Rekonsiliasi dan penulisan berita acara	07.30-15.30
12.	12 Oktober 2021	- Melakukan Pelayanan Pajak keliling - Melakukan penagihan Pajak pada wajib pajak yang hendak jatuh tempo atau belum membayar	07.30-15.30
13.	13 Oktober 2021	- Memeriksa validasi realisasi penerimaan pajak restoran - Mendata penerimaan pajak restoran melalui aplikasi dan manual	07.30-15.30
14.	14-15 Oktober 2021	- Menginput tarif NJOP kecamatan Bagor - Menginput tarif Pajak bumi dan bangunan kecamatan Bagor	07.30-15.30
15.	18 -22 Oktober 2021	- Mengganti dan menginput tarif NJOP kabupaten Nganjuk yang digunakan simulasi dan disosialisasikan	07.30-15.30
16.	25-29 Oktober 2021	- Melakukan penarikan kepada wajib pajak PBB dan restoran	07.30-15.30
17.	1-8 November 2021	- Melakukan penarikan kepada wajib pajak PBB dan restoran	07.30-15.30
18.	9 -10 November 2021	- Membantu pelaksanaan rekonsiliasi	07.30-15.30

19.	11 November 2021	- Menghitung, menyusun, dan menginput Rencana Kerja Anggaran (RKA)	07.30-15.30
20.	12 November 2021	- Mendata dan melayani pengambilan hadiah Pemenang undian berhadiah Pajak PBB-P2	07.30-15.30
21.	15-17 November 2021	- Melakukan penarikan kepada wajib pajak PBB dan restoran	07.30-15.30
22.	18-19 November 2021	- Melakukan penarikan kepada wajib pajak PBB dan restoran	07.30-15.30
23.	22-25 November 2021	- Input data menggunakan Aplikasi pembayaran pajak daerah melalui website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk - Memasukkan jenis pajak dan kode akun baru pada sistem website penerimaan pajak.	07.30-15.30
24.	26 November 2021	- Melakukan pengecekan data penerimaan pajak PBB dan Restoran - Menghitung dan menginput Data Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	07.30-15.30
25.	29 November 2021	- Input data penerimaan pajak daerah menggunakan melalui website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk - Menginput daftar penerimaan harian pajak bumi dan bangunan	07.30-15.30
26.	30 November 2021	- Membantu persiapan sosialisasi Evaluasi Pajak PBB	07.30-15.30

4.2.5 Hasil Wawancara

Narasumber:

Tabel 4.3

No.	Narasumber	Posisi
1.	Narasumber 1	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Penerimaan dan Penagihan (Penanggung Jawab Penerimaan dan Penagihan Pajak Restoran)
2.	Narasumber 2	Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Penerimaan dan Penagihan
3.	Narasumber 3	Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Sekretariat

Pertanyaan wawancara berasal dari pokok bahasan yang akan diteliti, daftar pertanyaan wawancara dalam penelitian ini juga terdapat dalam lampiran.

Tabel 4.4

Narasumber 1

No.	Fokus	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Apakah wajib pajak restoran patuh dalam membayar pajak?	Ada wajib pajak yang sudah patuh dalam membayarkan pajaknya namun juga ada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.
2.		Apakah masih banyak restoran yang lalai dalam membayar pajak?	Masih cukup banyak wajib pajak restoran yang lalai dalam membayarkan pajaknya.

3.	Kesesuaian Target dan Realisasi Pajak Restoran	Apakah jumlah pemungutan pajak restoran mencapai target?	Jumlah pemungutan pajak restoran setiap tahunnya selalu mencapai target, bahkan penerimaan dari hasil pajak restoran dari tahun ke tahun selalu melebihi target yang telah ditentukan.
4.	Pemahaman Pembayaran Pajak Restoran	Apakah masih banyak wajib pajak yang tidak tahu tata cara pembayaran pajak?	Masih ada wajib pajak yang tidak tahu cara membayar pajak.
5.	Sosialisasi Pajak	Apakah ada sosialisasi pajak?	Ada, BAPENDA sering mengadakan sosialisasi tentang pengenalan aplikasi pajak dan penghitungan pajak.
6.	Pelayanan yang Diberikan BAPENDA terhadap Wajib Pajak	Apakah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk menyediakan pelayanan khusus untuk mempermudah dalam pembayaran pajak?	Iya, salah satu pelayanannya adalah menyediakan layanan pajak keliling, dan untuk pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk menyediakan pelayanan berupa pemungutan pajak dengan cara mendatangi secara langsung wajib pajak restoran yang akan segera jatuh tempo, dan juga menyediakan pelayanan pajak melalui e-SPTPD.
7.	Upaya Meningkatkan Patuh Pajak	Apa tindakan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk agar wajib pajak taat dalam membayar pajak?	Memberikan teguran atau sanksi kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga memberikan apresiasi wajib patuh untuk wajib pajak yang patuh pajak.
8.	Hambatan dan Kendala	Apa kendala yang dialami dalam pemungutan pajak?	Kendala yang dihadapi kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
9.	Pemungutan Penerimaan Pajak Restoran	Apakah jumlah hasil pemungutan pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan?	Pajak restoran jumlahnya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun sempat mengalami penurunan dikarenakan adanya covid-19 yang menyebabkan banyak restoran yang tutup atau mengalami penurunan pendapatan, namun seiring dengan berjalannya waktu wajib pajak restoran dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru dan pendapatannya mulai naik kembali.

10.		Apakah pajak restoran setiap tahunnya efektif?	Pajak restoran efektif dan penerimaan setiap tahunnya selalu melebihi target.

Tabel 4.5

Narasumber 2

No.	Fokus	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Apakah wajib pajak restoran patuh dalam membayar pajak?	Ada yang sudah patuh ada juga yang belum.
2.		Apakah masih banyak restoran yang lalai dalam membayar pajak?	Masih ada wajib pajak restoran yang enggan dalam membayarkan pajaknya, di antaranya yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga tidak memiliki NPWP dan tidak membayar pajak.
3.	Kesesuaian Target dan Realisasi	Apakah jumlah pemungutan pajak restoran mencapai target?	Jumlah pemungutan pajak mencapai target yang ditentukan dan melebihi dari targetnya.
4.	Pemahaman Pembayaran Pajak Restoran	Apakah masih banyak wajib pajak yang tidak tahu tata cara pembayaran pajak?	Masih ada karena sebagian ada yang belum kenal sistem pembayarannya dan masih awam.
5.	Sosialisasi Pajak	Apakah ada sosialisasi pajak?	BAPENDA mengadakan sosialisasi yang dilakukan bidang penyuluhan.
6.	Pelayanan yang Diberikan BAPENDA terhadap Wajib Pajak	Apakah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk menyediakan pelayanan khusus untuk mempermudah dalam pembayaran pajak?	BAPENDA menyediakan pelayanan pajak salah satunya melalui e-SPTPD yang dapat di akses oleh wajib pajak pembayaran pajak pun dapat dengan mudah dibayarkan dengan datang langsung ke bank atau melalui m-banking.
7.	Upaya Meningkatkan Patuh Pajak	Apa tindakan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk agar	Memberikan denda atau sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh pajak.

		wajib pajak taat dalam membayar pajak?	
8.	Hambatan dan Kendala	Apa kendala yang dialami dalam pemungutan pajak?	Kendalanya ada wajib pajak omset yang dilaporkan tidak sama dengan omset yang sebenarnya diperoleh sehingga pajak yang dikenakan menjadi rendah.
9.	Pemungutan Penerimaan Pajak Restoran	Apakah jumlah hasil pemungutan pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan?	Jumlah pemungutan pajak restoran setiap tahunnya dapat dikatakan baik dan meningkat, besarnya juga tergantung dengan besarnya omset yang diperoleh wajib pajak.
10.		Apakah pajak restoran setiap tahunnya efektif?	Pajak restoran efektif dan berpengaruh terhadap PAD dikarenakan penerimaan pajak restoran termasuk dalam nominal yang cukup besar sehingga pajak restoran turut berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.6

Narasumber 3

No.	Fokus	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Apakah wajib pajak restoran patuh dalam membayar pajak?	Wajib pajak restoran sebagian besar patuh, namun ada juga yang tidak.
2.		Apakah masih banyak restoran yang lalai dalam membayar pajak?	Masih ada, ada juga wajib pajak yang mendekati jatuh tempo masih belum membayar dan terlambat membayar pajak.
3.	Kesesuaian Target dan Realisasi	Apakah jumlah pemungutan pajak restoran mencapai target?	Jumlah dari pemungutan pajak restoran sesuai dan melebihi target.

4.	Pemahaman Pembayaran Pajak Restoran	Apakah masih banyak wajib pajak yang tidak tahu tata cara pembayaran pajak?	Masih ada, dikarenakan wajib pajak masih awam dan belum tahu cara pembayarannya.
5.	Sosialisasi Pajak	Apakah ada sosialisasi pajak?	Ada, BAPENDA memberikan sosialisasi pada wajib pajak.
6.	Pelayanan yang Diberikan BAPENDA terhadap Wajib Pajak	Apakah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk menyediakan pelayanan khusus untuk mempermudah dalam pembayaran pajak?	BAPENDA menyediakan pelayanan pajak salah satunya melalui e-SPTPD yang terdapat di website BAPENDA.
7.	Upaya Meningkatkan Patuh Pajak	Apa tindakan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk agar wajib pajak taat dalam membayar pajak?	Tindakannya memberi peringatan kepada wajib pajak berupa teguran dan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat.
8.	Hambatan dan Kendala	Apa kendala yang dialami dalam pemungutan pajak?	Kendala yang dihadapi kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dan juga ada yang melaporkan pendapatan dengan nominal lebih kecil dari pendapatan asli.
9.	Pemungutan Penerimaan Pajak Restoran	Apakah jumlah hasil pemungutan pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan?	Pajak restoran setiap tahunnya bervariasi tidak selalu mengalami kenaikan terlebih tahun sebelumnya namun selalu mencapai dan melebihi target. Naik turunnya pajak restoran salah satunya disebabkan covid 19 mulai banyak restoran memanfaatkan teknologi digital untuk penjualannya.
10.		Apakah pajak restoran setiap tahunnya efektif?	Pemungutan pajak restoran dapat dikatakan efektif.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Data Penelitian

Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan meneliti efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, menghasilkan hasil penelitian:

Tabel 5.1

Data Target Pajak Restoran, Data Realisasi Pajak Restoran, dan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rupiah)
2016	1.417.554.000,00	1.804.507.898,42	323.045.177.741,96
2017	1.391.890.000,00	2.213.273.695,93	332.495.541.853,18
2018	1.676.200.000,00	2.460.002.284,91	361.586.738.454,12
2019	2.266.200.000,00	2.953.332.428,99	368.272.236.478,28
2020	1.626.200.000,00	2.485.153.579,76	402.347.144.361,43

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dalam Tabel tersebut yang adalah data target, realisasi pajak restoran, dan data realisasi PAD tahun 2016-2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran setiap tahunnya melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 target pajak restoran senilai 1.417.554.000,00 dan realisasinya sebesar 1.804.507.898,42. Pada tahun 2017 target pajak restoran senilai 1.391.890.000,00 dan realisasinya sebesar 2.213.273.695,93. Pada tahun 2018 target pajak restoran senilai 1.676.200.000,00 dan realisasinya sebesar 2.460.002.284,91. Pada tahun 2019 target pajak restoran senilai 2.266.200.000,00 dan realisasinya sebesar 2.953.332.428,99.Pada tahun 2020 target pajak restoran senilai 1.626.200.000,00 dan realisasinya sebesar 2.485.153.579,76. Target pajak restoran tahun 2016-2020 tidak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya yang bersifat fluktuatif, namun realisasi pajak restoran selalu mengalami kenaikan tahun 2016-2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

5.2 Analisis Efektivitas

Dalam menghitung analisis efektivitas pajak restoran dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} x\ 100\%$$

Tabel 5.2

Efektivitas Pajak Restoran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Pajak Restoran (Rupiah)	Efektivitas
2016	1.417.554.000,00	1.804.507.898,42	127,30%
2017	1.391.890.000,00	2.213.273.695,93	159,01%
2018	1.676.200.000,00	2.460.002.284,91	146,76%
2019	2.266.200.000,00	2.953.332.428,99	130,32%
2020	1.626.200.000,00	2.485.153.579,76	152,82%

Sumber: Data olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, penarikan pajak restoran pada tahun 2016-2020 dapat diketahui efektivitas pajak restoran BAPENDA Kabupaten Nganjuk menghasilkan tingkat efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.804.507.898,42}{1.417.554.000,00} x\ 100\% \ = 127,30\%$$

Pada tahun 2016 efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar 127,30%.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{2.213.273.695,93}{1.391.890.000,00} x\ 100\% \ = 159,01\%$$

Pada tahun 2017 efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar 159,01%.

Tahun 2018 = $\frac{2.460.002.284,91}{1.676.200.000,00} x\ 100\% \ = 146,76\%$

Pada tahun 2018 efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar 146,76%.

Tahun 2019 = $\frac{2.953.332.428,99}{2.266.200.000,00} x\ 100\% \ = 130,32\%$

Pada tahun 2019 efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar 130,32%.

Tahun 2020 = $\frac{2.485.153.579,76}{1.626.200.000,00} x\ 100\% \ = 152,82\%$

Pada tahun 2020 efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar 152,82%.

Berdasarkan perhitungan analisis efektivitas pajak restoran dan mengacu pada tabel skala dan klasifikasi pengukuran kontribusi pajak restoran Kepmendagri No.690.900.329 tahun 2013, efektivitas pajak restoran BAPENDA Kabupaten Nganjuk menunjukkan kriteria:

Tabel 5.3

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Tahun	Efektivitas	Kriteria
2016	127,30%	Sangat Efektif
2017	159,01%	Sangat Efektif
2018	146,76%	Sangat Efektif
2019	130,32%	Sangat Efektif

2020	152,82%	Sangat Efektif

Sumber: Data olahan, 2021

Penghitungan efektivitas pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016-2020 diketahui bahwa pada tahun 2016 rasio efektivitas sebesar 127,30% dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2017 rasio efektivitas mengalami kenaikan sebesar 31,71% sehingga menunjukkan rasio efektivitas sebesar 159,01% dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2018 rasio efektivitas mengalami penurunan sebesar 12,25% dengan menunjukkan rasio efektivitas sebesar 146,76% dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2019 rasio efektivitas kembali mengalami penurunan sebesar 16,44% dari tahun sebelumnya dengan menunjukkan rasio efektivitas sebesar 130,32% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2020 rasio efektivitas kembali mengalami peningkatan sebesar 22,50% dengan menunjukkan rasio efektivitas sebesar 152,82% dengan kriteria sangat efektif. Rasio efektivitas dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif namun kriteria efektivitas pada tahun 2016-2020 keseluruhan sangat efektif.

5.3 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi pajak restoran Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016-2020 dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inputnya adalah membandingkan jumlah pajak restoran dan dibagi dengan PAD pajak restoran atas penjualan. Dalam menghitung analisis efektivitas pajak restoran dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} x\ 100\%$$

Tabel 5.4

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Kontribusi
2016	1.804.507.898,42	323.045.177.741,96	0,005586%
2017	2.213.273.695,93	332.495.541.853,18	0,006657%
2018	2.460.002.284,91	361.586.738.454,12	0,006803%
2019	2.953.332.428,99	368.272.236.478,28	0,008019%
2020	2.485.153.579,76	402.347.144.361,43	0,006177%

Sumber: Data olahan, 2021

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.804.507.898,14}{323.045.177.741,96} x\ 100\% = 0{,}005586\%$$

Nilai kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 sebesar 0,005586%.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{2.213.273.695,93}{332.495.541.853,18} x\ 100\% = 0{,}006657\%$$

Nilai kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 sebesar 0,006657%.

Tahun 2018 = $\frac{2.460.002.284,91}{361.586.738.454,12} x\ 100\% = 0,006803\%$

Nilai kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 sebesar 0,006803%.

Tahun 2019 = $\frac{2.953.332.428,99}{368.272.236.478,28} x\ 100\% = 0,008019\%$

Nilai kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 sebesar 0,008019%.

Tahun 2020 = $\frac{2.485.153.579,76}{402.347.144.361,43} x\ 100\% = 0,006177\%$

Nilai kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sebesar 0,006177%.

Berdasarkan perhitungan analisis kontribusi pajak restoran dan mengacu pada tabel skala dan klasifikasi pengukuran kontribusi pajak restoran Kepmendagri No.690.900.327 tahun 2013, kontribusi pajak restoran BAPENDA Kabupaten Nganjuk menunjukkan kriteria:

Tabel 5.5

Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Tahun	Kontribusi	Kriteria

2016	0,006803%	Sangat Kurang
2017	0,006657%	Sangat Kurang
2018	0,006803%	Sangat Kurang
2019	0,008019%	Sangat Kurang
2020	0,006177%	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2021

Analisis penghitungan kontribusi pajak restoran tahun 2016-2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2016 kontribusi pajak restoran sebesar 0,006803% dengan kriteria sangat kurang, Pada tahun 2017 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dan menunjukkan kontribusi sebesar 0,006657% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran kembali mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dengan menunjukkan kontribusi sebesar 0,006803% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2019 kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan dengan menunjukkan kontribusi sebesar 0,008019% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dengan menunjukkan kontribusi sebesar 0,006177% dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi pajak restoran tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif dengan kriteria kontribusi yang dihasilkan sangat kurang. kontribusi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,008019%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,006177%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang signifikan pada tahun 2020.

Efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan dan penurunan salah satu penyebabnya akibat dampak dari Covid-19, yang menyebabkan penurunan sebesar 16,44%. Banyak wajib pajak restoran yang mengalami penurunan omset penjualan dikarenakan banyak restoran yang masih lebih mengandalkan penjualan dengan pembeli yang datang langsung ke restoran dibandingkan dengan penjualan melalui aplikasi berbasis online. Maka dari itu dalam penjualannya, restoran harus dapat memiliki strategi baru untuk menjangkau konsumen yang tentunya tidak mudah untuk dilakukan dikarenakan minat atau ketertarikan masyarakat kabupaten Nganjuk dalam melakukan transaksi pembelian online pada restoran masih cenderung rendah dibandingkan dengan transaksi online yang terdapat dalam kota besar. Transaksi berbasis online di Kabupaten Nganjuk rata-rata dilakukan oleh kalangan muda yang sudah mengikuti era perkembangan teknologi. Namun kondisi inilah yang menjadikan mulai banyak restoran yang mulai memanfaatkan aplikasi berbasis online untuk melayani pesanan konsumen. Dengan adanya layanan online semakin mempermudah penjual untuk menawarkan produknya, dan konsumen juga semakin mudah dalam memilih pesanan yang akan dibeli tanpa harus dating langsung kepada penjual. Pada tahun 2020 efektivitas pajak restoran kembali mengalami kenaikan sebesar 22,50%.

Dari hasil penelitian yang diperoleh kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016-2020 Kabupaten Nganjuk termasuk dalam kriteria sangat kurang meskipun realisasi pajak restoran tahun 2016-2020 setiap tahunnya melebihi target yang telah ditentukan. Kenaikan dan penurunan kontribusi pajak restoran disebabkan oleh banyaknya konsumen yang berkunjung atau melakukan pembelian di restoran tersebut. Dengan kontribusi yang bervariasi atau

fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2020, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan upaya mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya adalah penerimaan Pajak Restoran dengan bantuan dan adanya peran dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam penelitian, dalam pembayaran pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk memberikan fasilitas berupa e-Tax yang merupakan sebuah sistem atau layanan pembayaran pajak elektronik yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam membayar pajak dan melakukan pelaporan. E-Tax Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk melayani e-BPHTB, e-SPTPD, SIMPATDA, e-SPPT, dengan adanya fasilitas e-Tax ini dapat mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dimana saja dan kapan saja, serta BAPENDA Nganjuk lebih mudah dalam mengawasi pembayaran pajak daerah yang diharapkan kemudahan akses ini dapat mendorong masyarakat dalam membayar pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BAPENDA Nganjuk dengan sistem pembayaran pajak yang lebih transparan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk menyediakan pelayanan yang dapat diakses oleh wajib pajak melalui sistem e-SPTPD yang terdapat dalam website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk di mana wajib pajak dapat memanfaatkan layanan ini untuk input pajak secara mandiri dan dan untuk mencetak billing pajak. Namun hal ini masih banyak wajib pajak restoran yang belum sepenuhnya memahami bagaimana memanfaatkan layanan tersebut. Masih ada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga hal tersebut dapat menghambat

penarikan pajak restoran di Kabupaten Nganjuk. Dalam menangani hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk memberikan pelayanan penarikan pajak restoran secara keliling dengan mengunjungi wajib pajak restoran yang hendak jatuh tempo, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk juga dengan tegas memberikan sanksi apabila wajib pajak restoran lalai atau enggan membayar pajak. Selain e-SPTPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk juga memiliki layanan website e-BPHTB yang digunakan BAPENDA Kabupaten Nganjuk untuk menangani BPHTB, e-SPPT yang merupakan aplikasi PBB, dan SIMPATDA yang digunakan untuk input pajak oleh BAPENDA. Dalam melakukan pembayaran pajak, masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara pembayarannya dan juga masih awam, oleh sebab itu BAPENDA Kabupaten Nganjuk menyediakan layanan berupa sosialisasi kepada wajib pajak mengenai aplikasi dan penghitungan pajak, dalam pembayaran pajak wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui Bank Jatim, Bank BNI dengan menuju lokasi bank terdekat atau melalui mobile banking. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak, BAPENDA Kabupaten Nganjuk memberikan teguran atau sanksi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku kepada wajib pajak yang lalai atau enggan membayar pajak. Dalam pemungutan pajak restoran BAPENDA Kabupaten Nganjuk tentunya memiliki kendala di antaranya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan ada masyarakat yang tidak melapor sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak tidak memiliki NPWP yang menyebabkan tidak dikenakannya pajak. Wajib pajak restoran juga ada yang melakukan kecurangan berupa melaporkan omset dengan nilai di bawah omset yang sebenarnya diperoleh sehingga pajak yang dikenakan oleh wajib pajak restoran

nilainya rendah. Untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak sekaligus memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh akan membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk memberikan penghargaan berupa "Apresiasi Wajib Patuh" kepada wajib pajak restoran yang patuh pajak. Pajak Restoran sendiri memiliki pengaruh dan berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini didasarkan atas teori legitimasi *(legitimacy theory*), yaitu adanya suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap wajib pajak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara membayar pajak secara tepat waktu disertai dengan kesadaran penuh akan kewajiban membayar pajak daerah salah satunya melalui pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan atas teori atribusi (*attribution theory*), yaitu di mana tindakan seseorang dipengaruhi oleh kekuatan internal dan kekuatan eksternal, dalam hal ini kekuatan eksternal berupa kepercayaan penuh masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mengelola pajak daerah, apabila Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dapat menjaga kepercayaan masyarakat atau wajib pajak dan memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dapat berjalan dengan semestinya sesuai tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat untuk kebaikan bersama maka wajib pajak juga akan patuh terhadap aturan dan ketentuan yang diberikan oleh lembaga pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut dapat disimpulkan adanya

hubungan garis lurus antara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah PABENDA Kabupaten Nganjuk dengan kontribusi yang akan masyarakat berikan.

BAB VI

PENUTUP

5.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis efektivitas dan analisis kontribusi pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis kontribusi pajak restoran pada tahun 2016-2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan penurunan pada tahun 2019 yang kemudian kembali mengalami kenaikan tahun 2020. Realisasi pajak restoran lebih besar dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Hasil analisis efektivitas menunjukkan efektivitas pajak restoran setiap tahunnya sangat efektif. Kenaikan pajak restoran yang melebihi target hal ini secara tidak langsung akan berdampak sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Analisis kontribusi pajak restoran pada tahun 2016-2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan pada tahun 2017 dan kenaikan pada tahun 2018 yang kemudian kembali mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang.

1.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas dan kontribusi pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2020 terdapat saran yang dapat membantu untuk digunakan pada penelitian selanjutnya:

1. Efektivitas pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2020 sangat efektif meskipun bersifat fluktuatif, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk lebih menstabilkan tingkat efektivitas dan penerimaan pajak restoran.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk harus mengoptimalkan penerimaan pajak restoran terhadap PAD dikarenakan kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih sangat kurang.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk harus terus meningkatkan kualitas kerja dalam pemungutan pajak sebagaimana aturan dan ketetapan yang berlaku dalam meningkatkan efektivitas pajak restoran, dengan cara penyuluhan atau sosialisasi, serta membimbing wajib pajak mengenai sistem dan tata cara pembayaran pajak restoran kepada wajib pajak restoran, agar wajib pajak restoran dapat lebih memahami dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah wajib pajak restoran melakukan pembayaran sehingga berdampak positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arkea., Nurlaela. S., dan Dewi. R. (2018), Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar, Jurnal Ekonomi Paradigma Vol. 19 No. 02 Agustus 2017-Januari 2018, Universitas Islam Batik Surakarta Jl.Kh.Agus Salim No.10, Jawa Tengah 57147, Indonesia.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. (n.d.). Retrieved Desember 2021, from https://bapenda.nganjukkab.go.id/

Dantes, H. P., dan Lasminiasih. (2021), Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019, Vol. 1 No. 12 Mei 2021, Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina Depok

Departemen Dalam Negeri. 1996. Keputusan Dalam Negeri No. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara, Jakarta

Departemen Dalam Negeri. 1996. Keputusan Dalam Negeri No. 690.900.329 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara, Jakarta.

Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. The Psychology of Interpersonal Relations. https://doi.org/10.4324/9780203781159

LINDBLOM, C. K. (1994). The implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure. Critical Perspectives on Accounting Conference.

Mahmudi. (2016). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Majampoh, C. F., Elim, I., dan Suwetja, I. G. (2018), Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 280-287, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia.

Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Melinda, S., dan Adilistiono. (2020), Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2019, Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan/Vol. 3, No 1, November 2020, Politeknik Negeri Semarang, Jl Prof Soedharto, SH Tembalang Semarang.

Mulya Firdausy, Carunia. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Renindita, A., dan Novianty, I. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung, Indonesian Accounting Research Journal Vol. 1, No. 1, October 2020, pp. 1-12, Politeknik Negeri Bandung.

Santoso, M., Setyobakti, M. H., dan Munir, M. (2019), Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang (Study Kasus Badan Pajak Dan Retribusi Daerah), Volume 2, July 2019, STIE Widya Gama Lumajang.

Setiawati, G. F, dan Gayatrie C. R. (2018), Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang, Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan / Vol. 1, No 2, November 2018, Politeknik Negeri Semarang, Jl. Prof. Sudarto, Sh Tembalang Semarang 50275.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	Fokus	Pertanyaan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Apakah wajib pajak restoran patuh dalam membayar pajak?
2.		Apakah masih banyak restoran yang lalai dalam membayar pajak?
3.	Kesesuaian Target dan Realisasi	Apakah jumlah pemungutan pajak restoran mencapai target?
4.	Pemahaman Pembayaran Pajak Restoran	Apakah masih banyak wajib pajak yang tidak tahu tata cara pembayaran pajak?
5.	Sosialisasi Pajak	Apakah ada sosialisasi pajak?
6.	Pelayanan yang Diberikan BAPENDA terhadap Wajib Pajak	Apakah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk menyediakan pelayanan khusus untuk mempermudah dalam pembayaran pajak?
7.	Upaya Meningkatkan Patuh Pajak	Apa tindakan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk agar wajib pajak taat dalam membayar pajak?
8.	Hambatan dan Kendala	Apa kendala yang dialami dalam pemungutan pajak?
9.	Pemungutan Penerimaan Pajak Restoran	Apakah jumlah hasil pemungutan pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan?
10.		Apakah pajak restoran setiap tahunnya efektif?

Lampiran II

Dokumentasi Pelaksanaan Magang

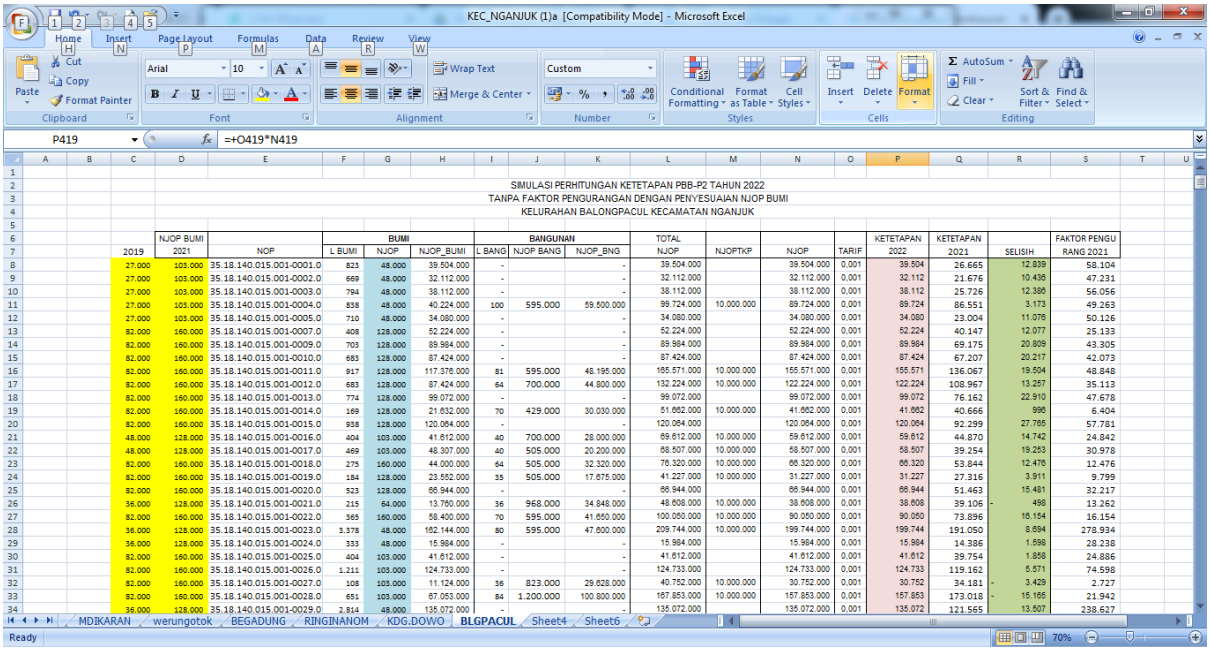

Gambar 1: Pengerjaan Perhitungan Simulasi PBB tahun 2022

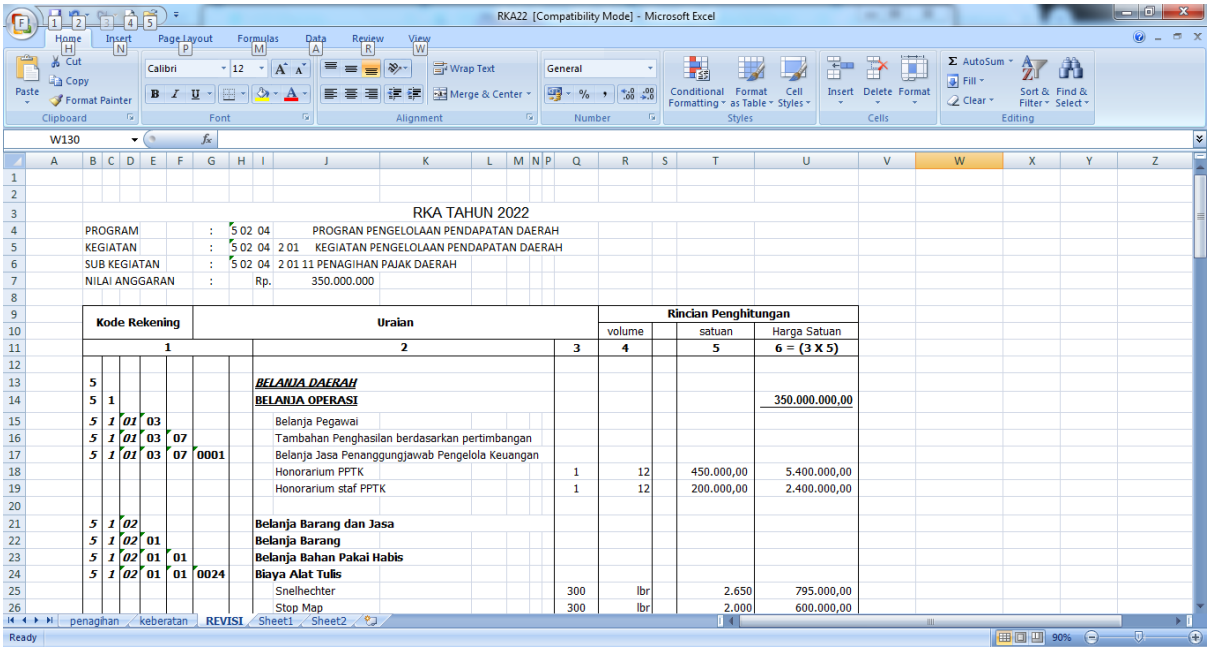

Gambar 2: *pengerjaan* RKA

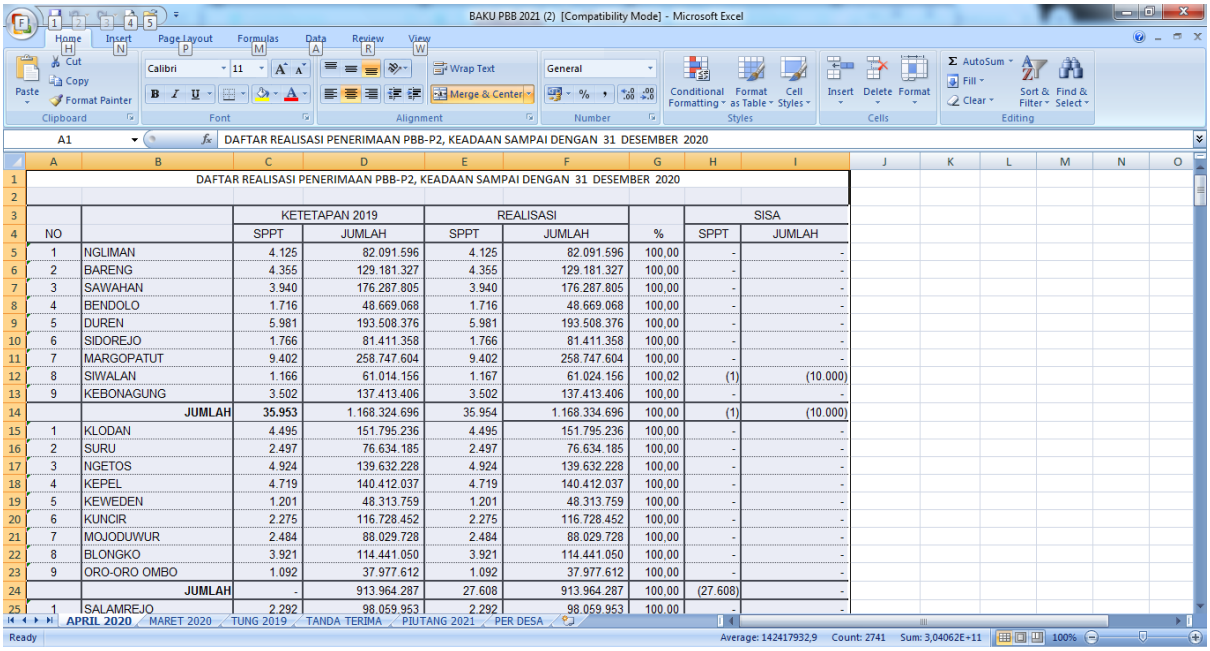

BAKU PBB 2021 (2) [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

A1: DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2, KEADAAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

NO		KETETAPAN 2019		REALISASI		%	SISA	
		SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH		SPPT	JUMLAH
1	NGLIMAN	4.125	82.091.596	4.125	82.091.596	100,00	-	-
2	BARENG	4.355	129.181.327	4.355	129.181.327	100,00	-	-
3	SAWAHAN	3.940	176.287.805	3.940	176.287.805	100,00	-	-
4	BENDOLO	1.716	48.669.068	1.716	48.669.068	100,00	-	-
5	DUREN	5.981	193.508.376	5.981	193.508.376	100,00	-	-
6	SIDOREJO	1.766	81.411.358	1.766	81.411.358	100,00	-	-
7	MARGOPATUT	9.402	258.747.604	9.402	258.747.604	100,00	-	-
8	SIWALAN	1.166	61.014.156	1.167	61.024.156	100,02	(1)	(10.000)
9	KEBONAGUNG	3.502	137.413.406	3.502	137.413.406	100,00	-	-
	JUMLAH	**35.953**	1.168.324.696	35.954	1.168.334.696	100,00	(1)	(10.000)
1	KLODAN	4.495	151.795.236	4.495	151.795.236	100,00	-	-
2	SURU	2.497	76.634.185	2.497	76.634.185	100,00	-	-
3	NGETOS	4.924	139.632.228	4.924	139.632.228	100,00	-	-
4	KEPEL	4.719	140.412.037	4.719	140.412.037	100,00	-	-
5	KEWEDEN	1.201	48.313.759	1.201	48.313.759	100,00	-	-
6	KUNCIR	2.275	116.728.452	2.275	116.728.452	100,00	-	-
7	MOJODUWUR	2.484	88.029.728	2.484	88.029.728	100,00	-	-
8	BLONGKO	3.921	114.441.050	3.921	114.441.050	100,00	-	-
9	ORO-ORO OMBO	1.092	37.977.612	1.092	37.977.612	100,00	-	-
	JUMLAH	-	913.964.287	27.608	913.964.287	100,00	(27.608)	-
1	SALAMREJO	2.292	98.059.953	2.292	98.059.953	100,00	-	-

Gambar 3: *pengerjaan* RKA

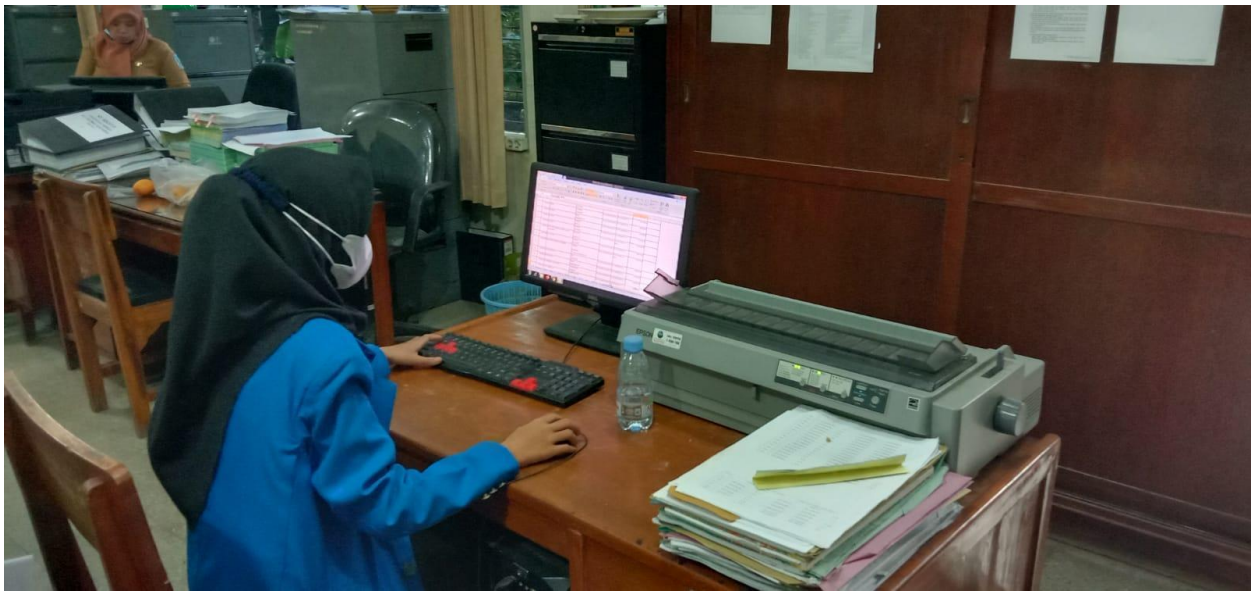

Gambar 4: Pengerjaan NJOP PBB

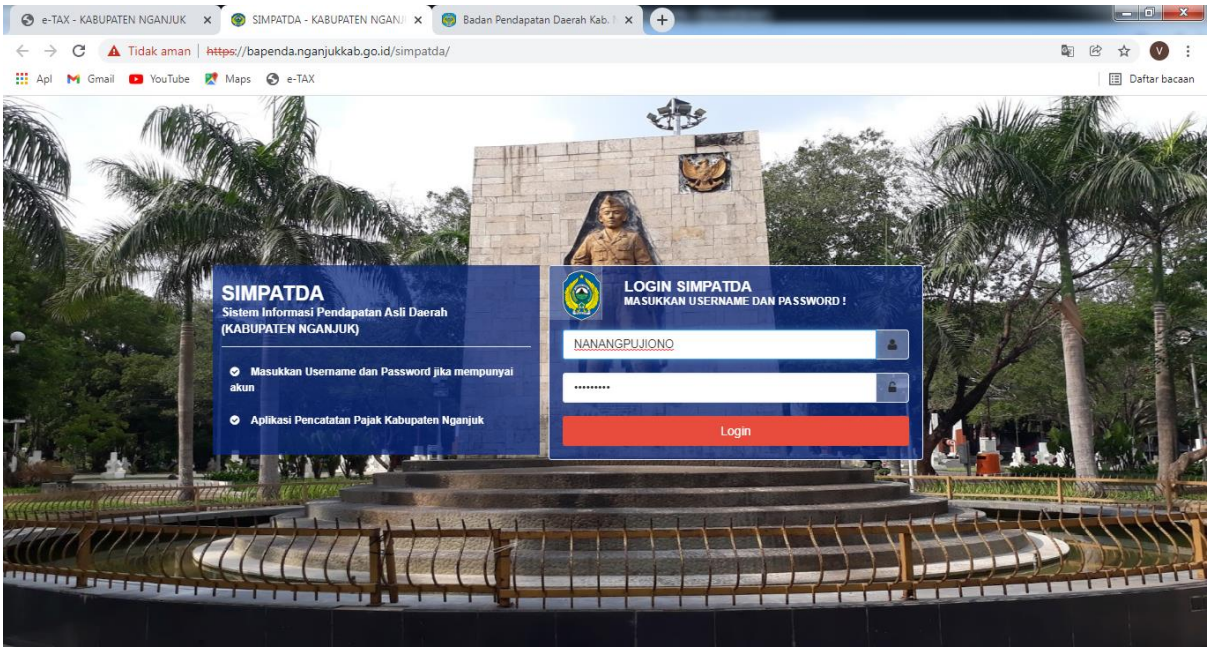

Gambar 5: Input data pada website

Gambar 6: Validasi Data manual dengan aplikasi

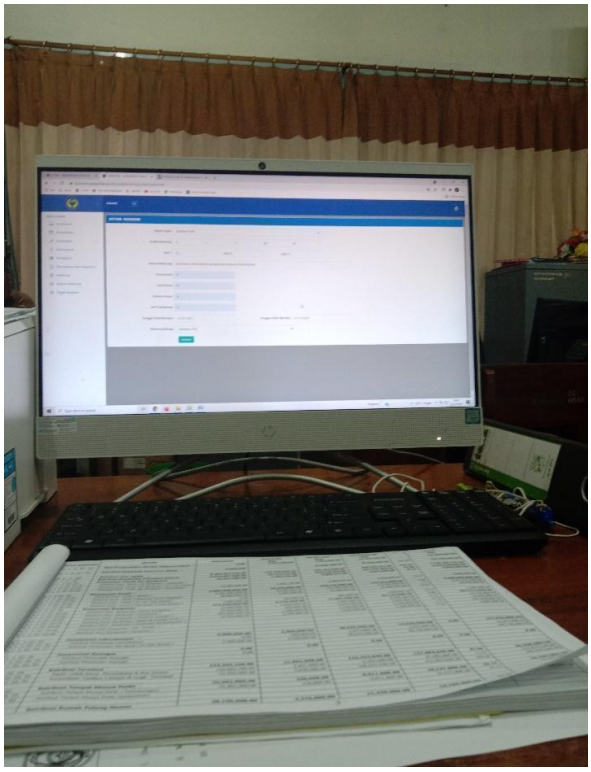

Gambar 7: Pengerjaan Pencatatan Penerimaan Pajak Restoran

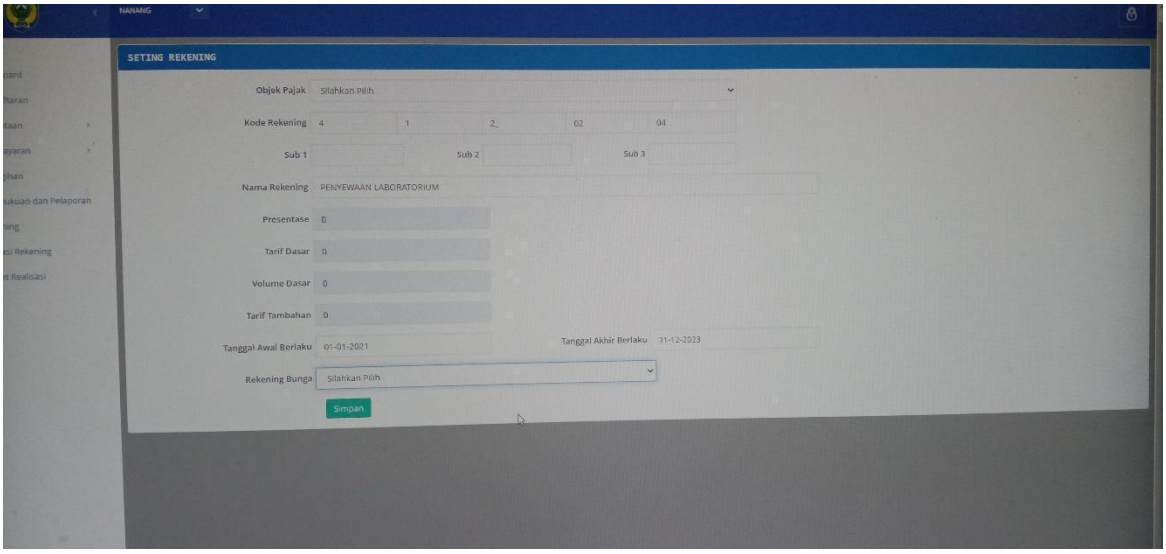

Gambar 8: Input data dalam aplikasi Simpatda

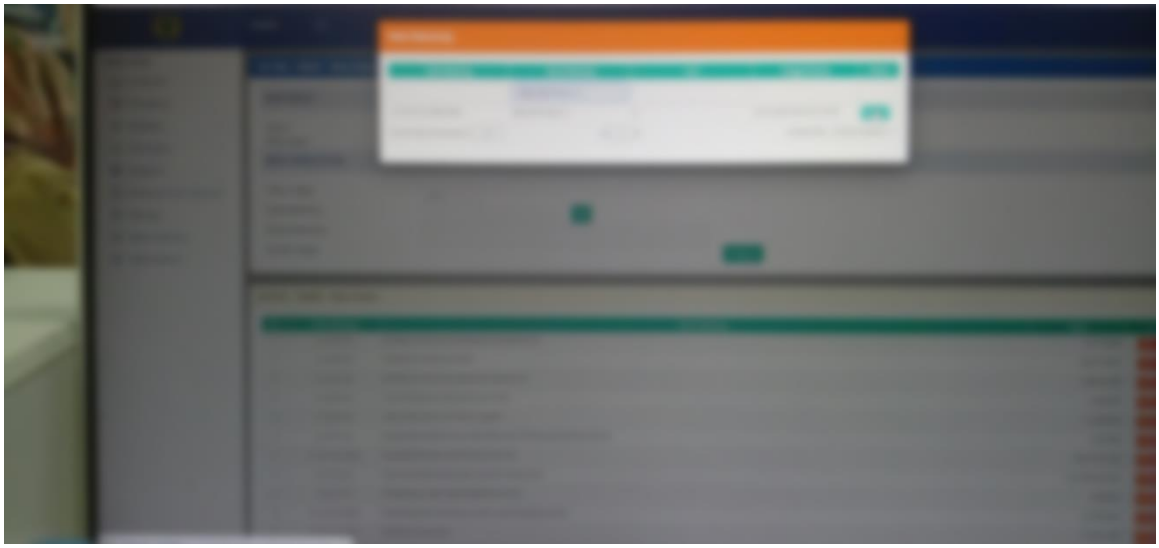

Gambar 9: Input data dalam aplikasi Simpatda

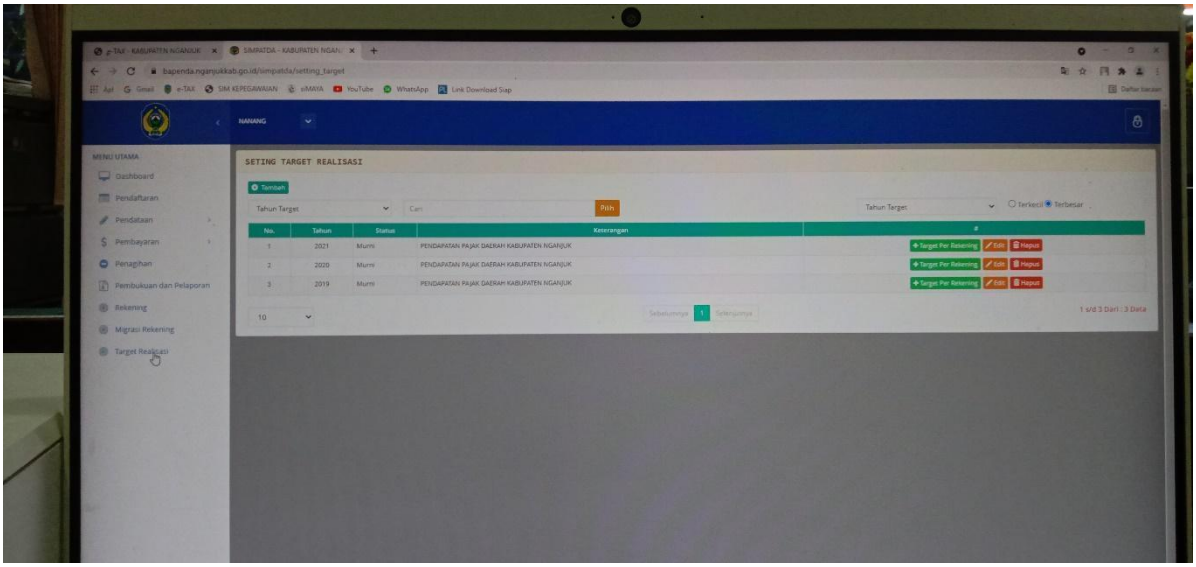

Gambar 10: Input data dalam aplikasi Simpatda

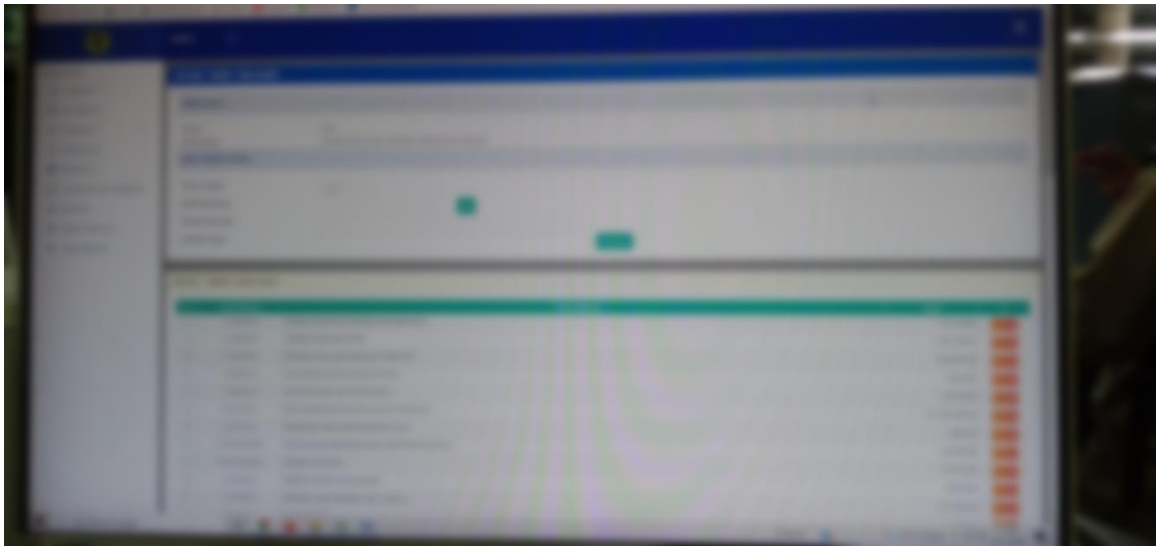

Gambar 11: Input data dalam aplikasi Simpatda

Gambar 12: Validasi Data Penerima Undian Berhadiah Pembayaran PBB-P2

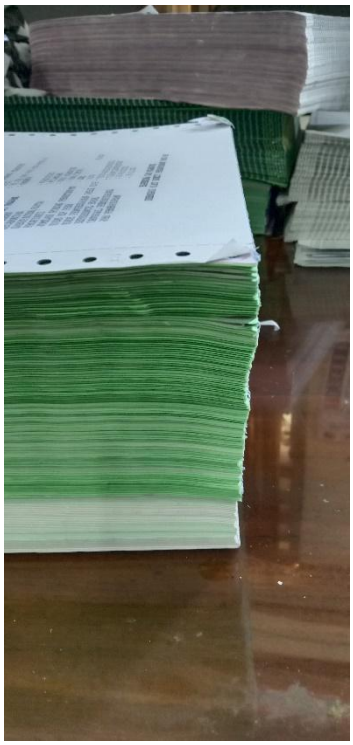

Gambar 13: Pencocokan data PBB

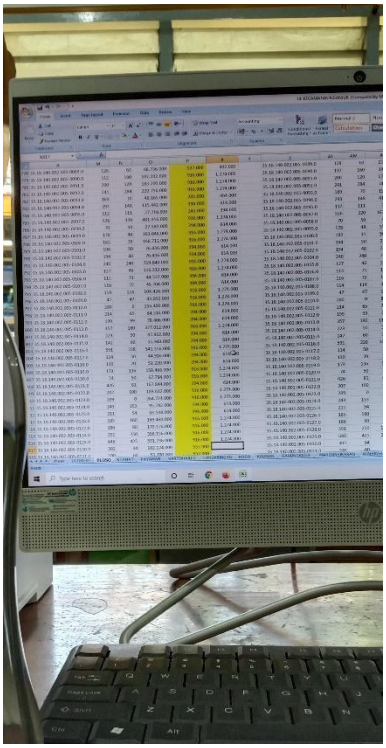

Gambar 14: Input NJOPTKP

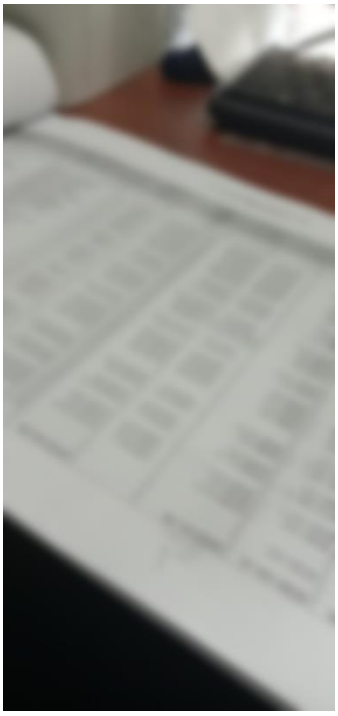

Gambar 15: Pencatatan Data Penerimaan Pajak Restoran

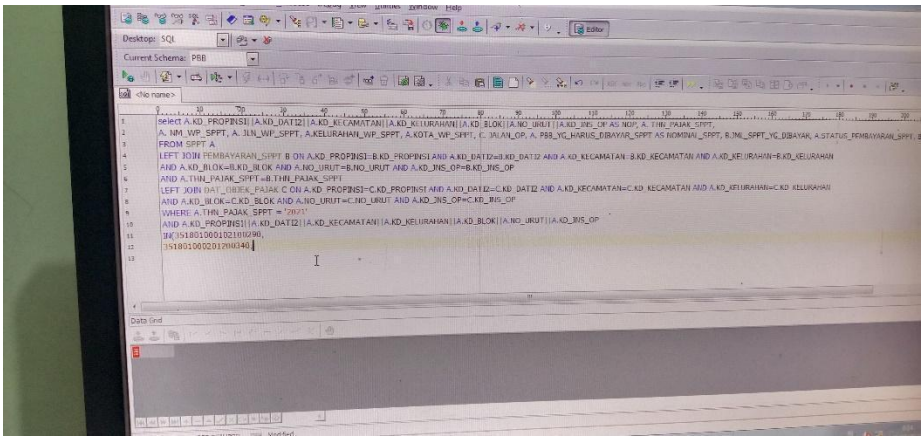

Gambar 16: Penarikan Data Wajib Pajak Menggunakan Database

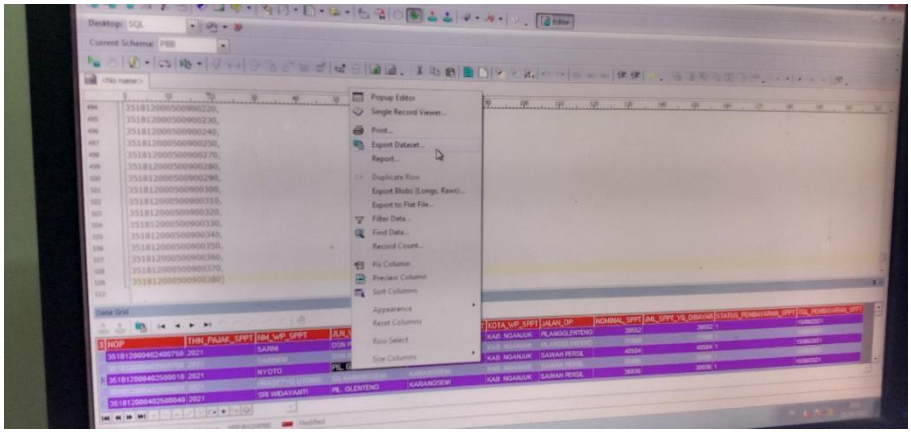

Gambar 17: Penarikan Data Wajib Pajak Menggunakan Database

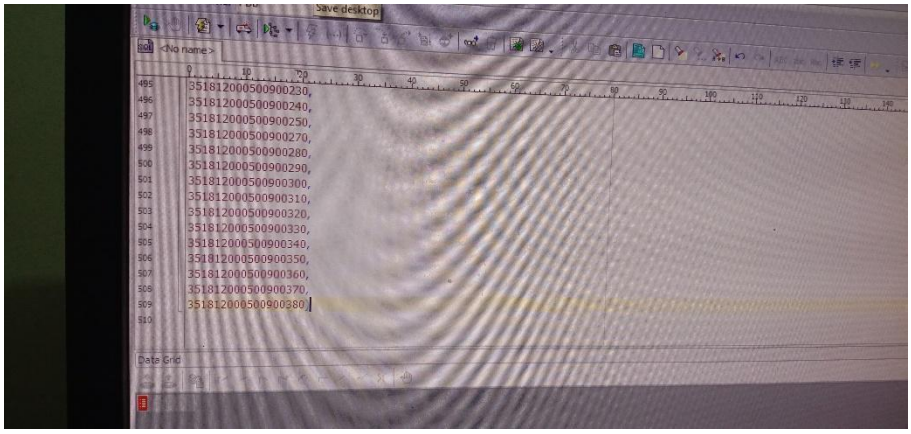

Gambar 18: Penarikan Data Wajib Pajak Menggunakan Database

Gambar 19: pelayanan Pajak Keliling

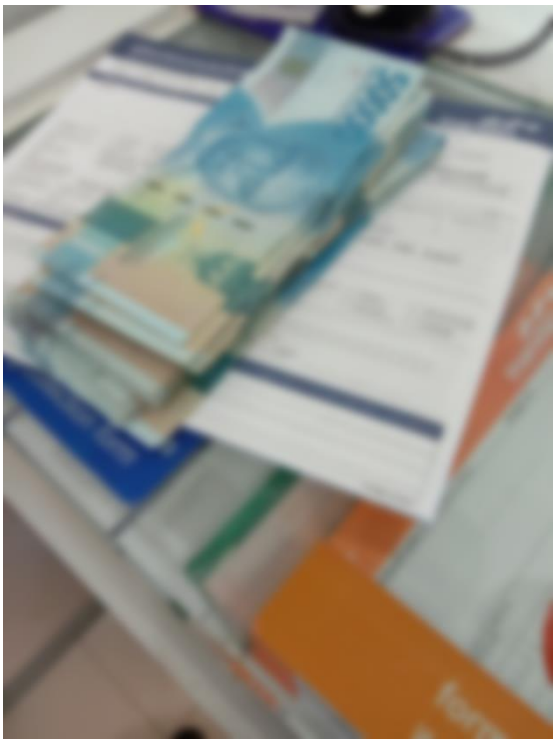

Gambar 20: Pembayaran Setoran Pajak ke Bank

Gambar 21: Data NOPTKP

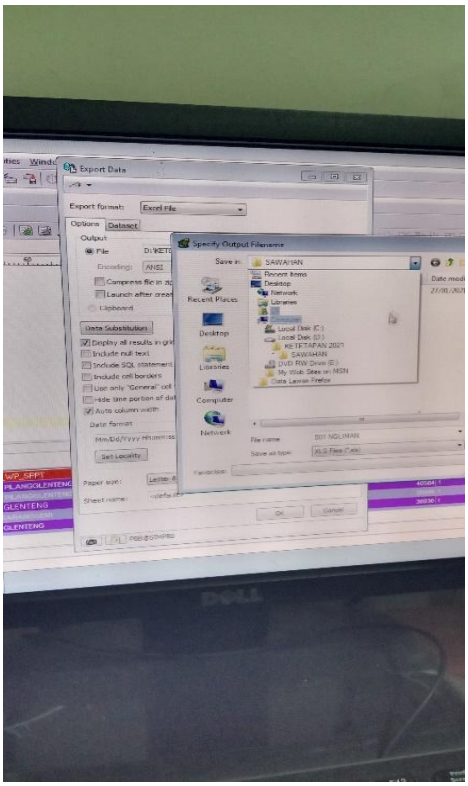

Gambar 22: Melakukan Penarikan Data Wajib Pajak Menggunakan Database

Gambar 23: Pelayanan Pajak Keliling

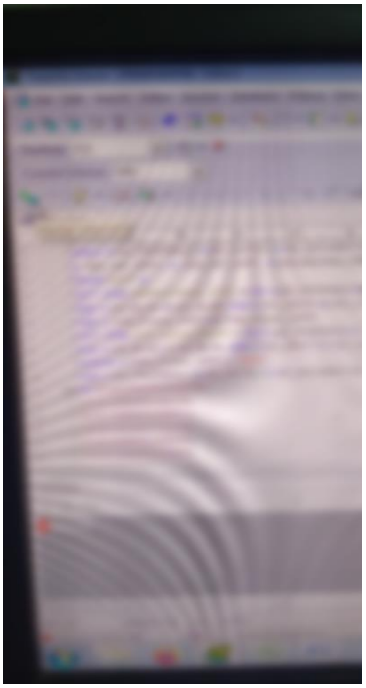

Gambar 24: Penarikan Data Wajib Pajak PBB

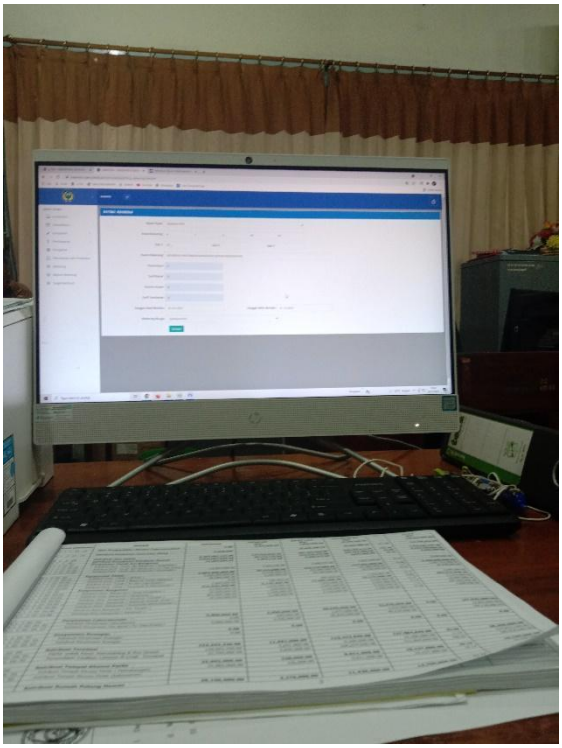

Gambar 25: Input Data Penerimaan Pajak Aplikasi Simpatda

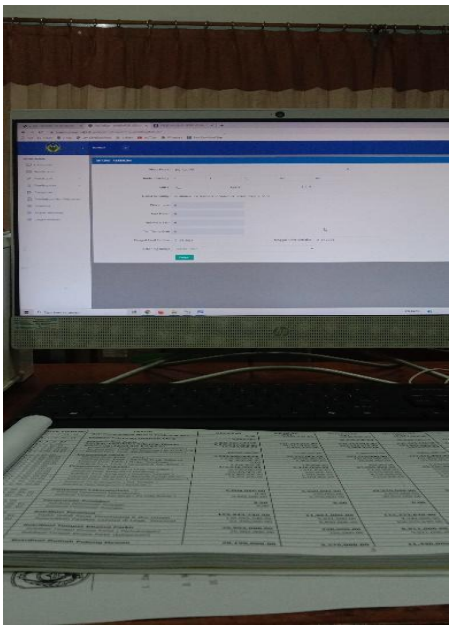

Gambar 26: Input Data Penerimaan Pajak Aplikasi Simpatda

Gambar 27: Penarikan Pajak Pada Wajib Pajak di Kelurahan Desa

Gambar 28: Penagihan Pajak Restoran

Gambar 29: Pembayaran Penerimaan Pajak

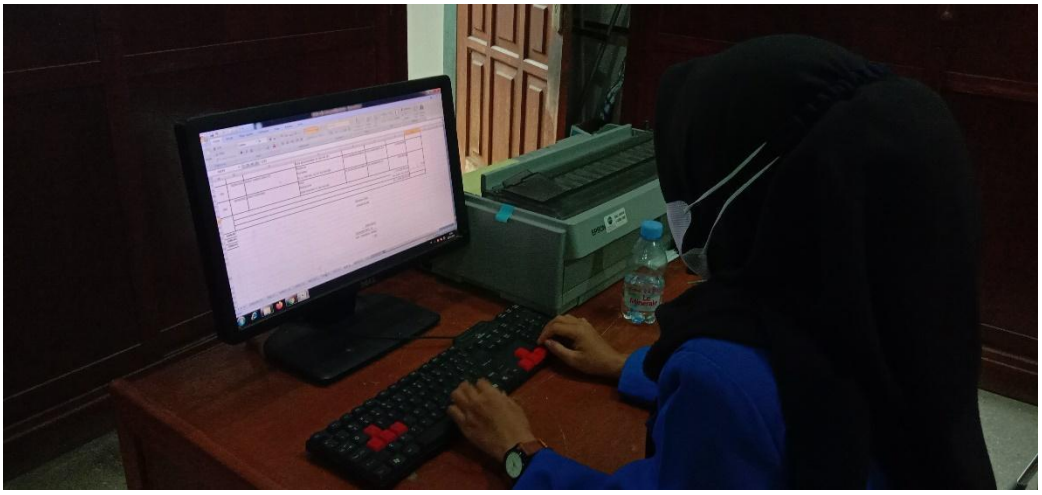

Gambar 30: Input Penerimaan Pajak

Gambar 31: Input Peneriman Pajak dan NJOPTKP

Gambar 32: Melakukan Penarikan Pajak

Gambar 33: Input Data NJOPTKP

Gambar 34: Undian Berhadian PBB2P

Gambar 35: Foto Bersama penutupan Magang dan Penyerahan kenang-kenangan

Lampiran III

Surat Pengantar Magang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

Nomor : 1063/Dek/60/Div.URT/IX/2021
Lamp. : 1 (satu) lembar kartu konsultasi
H a l : IZIN MENYUSUN TUGAS AKHIR MAGANG

Kepada
Bapak / Ibu : **Ayu Chairina Laksmi S.E., M.App.Com., M.Res., Ak., Ph.D.**
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : **Vabillahnuriya Mahirachmad**
Nomor Mahasiswa : **18312243**

Mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat diizinkan menyusun Tugas Akhir Magang pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dengan waktu konsultasi mulai tanggal **27 September 2021 s/d 27 Februari 2022.**

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu agar berkenan membimbing mahasiswa tersebut diatas.

Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 September 2021
Dekan ;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Prof. Jaka Sriyana., S.E.,M.Si.,Ph.D

***Perhatian** : Kartu konsultasi ini agar disimpan baik baik dan tidak akan dikeluarkan copy pengganti apa bila hilang*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran IV

Surat Pernyataan Persetujuan Pelaksanaan Magang

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Merdeka No. 3 Nganjuk - 64412
Telepon (0358) 325222 Fax (0358) 321284
Email:bapenda@nganjukkab.go.id

Nganjuk, 9 Agustus 2021

Nomor : 072/607/411.403/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Praktek Profesi Mahasiswa (PPL) Magang

K e p a d a
Yth. Ketua Prodi Akuntansi
Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Nganjuk tanggal 2 Agustus 2021 Nomor : 072/299/411.700/2021 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, maka bersama ini pada prinsipnya kami menyetujui Praktek Profesi Mahasiswa (PPL) Magang An. VABILLAHNURIYA MAHIRACHMAD (Mahasiswi Prodi Akuntansi UII Yogyakarta) selama 3(tiga) bulan mulai September s/d Nopember 2021, dengan ketentuan mengikuti peraturan yang berlaku di BAPENDA Kabupaten Nganjuk.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

Lampiran V

Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Magang

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Merdeka No. 3 Nganjuk - 64412
Telepon (0358) 325222 Fax (0358) 321284
Email:bapenda@nganjukkab.go.id

SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN PRAKTIK PROFESI MAHASISWA (PLL) MAGANG
NOMOR : 072/ 959 /411.403/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : VABILLAHNURIYA MAHIRACHMAD
Status : Mahasiswi Program Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat : Jl. Kaliurang Ngemplak Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Telah melaksanakan Praktik Profesi Mahasiswa (PPL) Magang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk selama 3(tiga) bulan terhitung mulai bulan September s/d Nopember 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 2 Desember 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

Lampiran VI

Curriculum Vitae (CV) Mahasiswa

Data Pribadi

Nama	: Vabillahnuriya Mahirachmad
Tempat, Tanggal Lahir	: Nganjuk, 30 November 1999
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Golongan Darah	: A
Alamat rumah	: Desa Sonopatik, RT 002, RW 002 Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Nomor telepon	: +6285257145929
Email	: mahirachmadvabillah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 2018 - sekarang : Universitas Islam Indonesia Program Studi Akuntansi

- 2015 - 2018 : MAN 2 Nganjuk
- 2012 - 2015 : MTsN Nganjuk
- 2006 - 2012 : SDN Sonopatik 1

Prestasi

4. Student Ambassador of Mongga Indonesia 2021 (startup yang bertujuan membangun Indonesia menjadi lebih baik melalui edukasi).
5. Top 4 Duta GenRe Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2019
6. Duta GenRe DIY 2019 (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Pengalaman Organisasi

- 2021-Sekarang : Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia (Staf Litbang)
- 2021-Sekarang : Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-M) Universitas Islam Indonesia (Satgas Anti Narkoba)
- 2020-Sekarang : Himpunan Mahasiswa Bidikmisi Universitas Islam Indonesia (Bendahara)
- 2020-2021 : Youth Ranger Indonesia Part 4 (Staf Pengembangan Sumber Daya Manusia)
- 2019 - 2020 : Ikatan Duta GenRe Provinsi DIY 2019 (Divisi Sosial Masyarakat)
- 2018 - 2020 : Pusat Informasi Dan Konseling Mahasiswa Aushaf (PIK-M)

Universitas Islam Indonesia (Divisi Hubungan Masyarakat)

Partisipan dan Pelatihan

1. Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) - Program Kampus Merdeka Kemdikbud RI 2021 - (Universitas Islam Indonesia)
2. Pelatihan Satgas Anti Narkoba - Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Aushaf Universitas Islam Indonesia 2021
3. Indonesia NLP Conference 2020
4. Mental health Promoter - Lingkar Psikologi 2020
5. Sekolah Ketahanan Keluarga 2020 - Universitas Islam Indonesia
6. Public Speaking 2019 - Duta GenRe Bkkbn DIY
7. Konselor Sebaya 2018 - Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Aushaf Universitas Islam Indonesia

Demikian Curriculum Vitae yang dapat saya sampaikan. Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Vabillahuriya Mahirachmad